



PUTUSAN

Nomor 150/Pid.B/2023/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ulafiyah
2. Tempat lahir : Batu
3. Umur/Tanggal lahir : 63/2 April 1960
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Ngujung RT.09 RW.02 Desa Pandanrejo
Kec. Bumiaji Kota Batu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Terdakwa Ulafiyah ditahan dalam tahanan kota oleh:

1. Penyidik tidak ditahan
2. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Samin Untung, S.H.,Sy., Arina, S.Sy dan Gunawan Setiadi, S.H Para Advokat Pada Kantor Hukum yang beralamat di Jalan Wisnuwardana Indah Kav.3 RT.009 RW.009 Kelurahan Madyopuro Kecamatan Kedungkandang Kota Malang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 April 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang Nomor: 421/PH/IV/2023 tanggal 17-04-2023;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 150/Pid.B/2023/PN Mlg tanggal 11 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 150/Pid.B/2023/PN Mlg tanggal 11 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 82 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ULAFIYAH bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP.*
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ULAFIYAH berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan kota.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) akte nikah asli untuk Isteri Nomor : 355/38/1977 tanggal 27 Nopember 1977 Djono bin Paiman dengan Paini binti Tukiran diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang.

Dikembalikan kepada saksi Paini.

- 1 (satu) bendhel Fotocopy Buku Register Akta Nikah di Kantor Urusan Agama Kec. Ngantang Kab. Malang terhadap kutipan akta nikah dengan Nomor Register : 355/38/1977 tanggal 27 November 1977 tercatat/terdaftar antara pernikahan seseorang yang bernama DJONO Bin PAIMIN dengan PAINI Binti TUKIRAN yang disegel;
- 1 (satu) surat keterangan Nomor : B-240/Kua.13..10.10/PW.01/3/2021 tanggal 26 Maret 2021 cap stempel Kepala Kua Krian Drs. H. Misbakhul Munir, M.HI.
- 1 (satu) Foto Copy Formulir Permohonan Kartu Tanda Penduduk nama pemohon Ulafiyah yang dileges;
- 1 (satu) bendhel Foto Copy Buku Register KUA Krian Bulan Oktober Tahun 1983 yang dileges;
- 1 (satu) FC Buku Register tutup buku KUA Krian tanggal 24 Desember 1983 dengan nomor terakhir 453/23/XII1983 yang dileges;
- 1 (satu) Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 652/20/X/83 antara Narto bin Paiman (alm) dengan Ulafiyah bin Said (alm), tanggal 01 Oktober 1983 diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Krian;

Halaman 2 dari 82 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendhel Fotocopy Buku Register Desa Pandanrejo terkait surat keterangan Nomor : 470/155/422.330.7/2021 tanggal 29 Juni 2021 yang menjelaskan PARTO (alm) mempunyai beberapa nama panggilan maupun alias Narto/Ngarto/Djono adalah orang yang sama yang dileges;
- 1 (satu) Foto Copy surat keterangan Nomor : 470/155/422.330.7/2021 tanggal 29 Juni 2021 yang menjelaskan PARTO (alm) mempunyai beberapa nama panggilan maupun alias Narto/Ngarto/Djono adalah orang yang sama yang dileges;
- 1 (satu) FC Formulir isian data kartu keluarga dari desa Pandanrejo dimana dalam formulir tersebut tercatat kepala keluarga Narto dihapus karena meninggal dunia, berdasarkan surat kematian, tersisa sdr. Ulafiyah berdiri sendiri atau pecah KK karena kepala keluarga Narto meninggal dunia;
- 1 (satu) Foto Copy kartu keluarga yang lama Nomor 3579022907060210 terbit tanggal 23 Oktober 2018 dimana dalam KK tersebut tertulis Narto sebagai kepala keluarga dan Ulafiyah sebagai Isteri dari sdr. Narto;
- 1 (satu) FC Surat keterangan kematian dari Desa Pandanrejo Nomor : 474.2/81/422.330.7/2020 tanggal 10 Nopember 2020, pelapor adalah sdr. Ulafiyah dan ada tanda tangan kemudian mengetahui An. Kepala Desa Pandanrejo Sekertaris Desa sdr. Yoyok Handoyo;
- 1 (satu) FC Surat keterangan tanda lapor kehilangan Nomor: SKTLK-BS/17007/XI/YAN.2.4/2020/Batu/SPKT Polsek Bumiaji tanggal 10 Nopember 2020 menerangkan sebagai pelapor sdr. Ulafiyah telah kehilangan 1 buah KK asli an. Narto No. KK : 357902290706021 dan 1 buah akte an. Ulafiyah;
- 1 (satu) Foto Copy kartu keluarga Nomor 357902121120002 atas nama ULAFIYAH sebagai kepala keluarga tunggal, diterbitkan oleh Dispendukcapi Kota Batu tanggal 13 Nopember 2020 yang dileges;
- 1 (satu) data keluarga pengajuan penerbitan KK Ulafiyah sebagai Kepala Keluarga Tunggal dimana dalam data tersebut tercantum salah satu syarat yang diajukan adalah kutipan akta nikah

Halaman 3 dari 82 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor register : 652/20/X/1983 antara Narto dengan Ulafiyah yang dilegalisir;

- 1 (satu) Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama Ulafiyah status cerai mati dengan akta perkawinan : 652/20/X/1983 yang dilegalisir;
- 1 (satu) foto Kopy Kartu Keluarga No. KK : 357902121120002 atas nama ULAFIYAH yang dileges;
- 1 (satu) Foto Copy kartu keluarga Nomor 357902121120002 atas nama ULAFIYAH terbit tanggal 13 Nopember 2020, diterbitkan oleh Kantor Dispendukcapil Kota Batu yang dileges;
- 1 (satu) Foto Copy KTP An. Ulafiyah terbit tanggal 16 Nopember 2020 yang diterbitkan oleh Kantor Dispendukcapil Kota Batu yang dileges;
- 1 (satu) Foto Copy Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Krian Sidoarjo Nomor : 652/20/X/83, diterbitkan tanggal 15 Oktober 1983 antara Narto bin Paima dengan Ulafiyah bin Said.

Terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar terdakwa ULAFIYAH membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum

Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima nota pembelaan/pledoi Tim Penasihat Hukum untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum dakwaan atau tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima;
3. Menyatakan Terdakwa ULAFIYAH tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana Pasal 263 ayat (2) KUHPidana ;
4. Menyatakan Terdakwa ULAFIYAH tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana tersebut dalam keseluruhan dakwaan alternative;
5. Menyatakan menurut hukum Terdakwa ULAFIYAH bebas atau lepas dari segala tuntutan;
6. Membebaskan Terdakwa ULAFIYAH dari Tahanan;
7. Memulihkan hak Terdakwa ULAFIYAH dalam kemampuan, kedudukan, harkat, dan martabatnya sebagai orang yang tidak bersalah yang telah dicemarkan nama baik karena hal ini;
8. Menghukum Negara untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menolak seluruh Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, dan menyatakan tetap pada Tuntutan Pidana ;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya agar menjatuhkan putusan perkara sebagaimana putusan yang dimohonkan Team Penasihat Hukum Terdakwa Ulafiyah dan telah disampaikan di dalam pledoi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
DAKWAAN :

Pertama

----- Bahwa ia Terdakwa **ULAFIYAH** pada tanggal 12 Nopember 2020 atau setidak-tidaknya dalam bulan Nopember 2020 atau setidak-tidaknya pada Tahun 2020, bertempat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Malang, **dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula sekira Tahun 1977, saksi Paini menikah dengan sdr. Djono alias Narto alias Ngarto alias Parto (telah meninggal dunia) berdasarkan Kutipan akta nikah No. Register 355/38/1977 tanggal 27 November 1977 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang. Selanjutnya saksi Paini dan sdr. Djono alias Narto alias Ngarto alias Parto membeli sebuah rumah di Dsn. Ngunjung Rt. 09 Rw. 02 Desa Pandanrejo Kecamatan Bumiaji Kota Batu untuk ditempati bersama.
- Bahwa selanjutnya sekira Tahun 1983, sdr. Djono alias Narto alias Ngarto alias Parto membawa terdakwa ke rumah di Dsn. Ngunjung RT. 09 Rw. 02 Desa Pandanrejo Kecamatan Bumiaji Kota Batu dengan tujuan mengenalkan terdakwa kepada saksi Paini dan bermaksud meminta kepada saksi Paini selaku isteri sah untuk memberikan ijin kepada sdr. Djono alias Narto alias Ngarto alias Parto untuk menikahi terdakwa tetapi saksi Paini tidak memberikan ijin sdr. Djono alias Narto alias Ngarto alias Parto untuk menikah lagi dengan terdakwa namun sdr. Djono alias Narto alias Ngarto alias Parto tetap mengajak terdakwa untuk tinggal bersama dalam satu rumah di Dsn. Ngunjung RT. 09 Rw. 02 Desa Pandanrejo

Halaman 5 dari 82 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bumiaji Kota Batu sehingga saksi Paini meninggalkan rumah tersebut dan tinggal di rumah keluarganya di Dsn. Laju Kec. Ngantang Kab. Malang.

- Bahwa sekira Tahun 2013, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batu menerbitkan Kartu Keluarga No. 3579022907060210 tanggal 20 Maret 2013 atas nama kepala keluarga Parto dan yang masuk dalam Kartu Keluarga tersebut adalah :

1. Parto sebagai Kepala Keluarga;
2. Ulafiyah sebagai Istri;
3. Endah Yuniari sebagai Anak;
4. Endah Yuniati sebagai Anak;
5. Decha Amelia Putri sebagai Cucu.

Bahwa salah satu dokumen atau persyaratan sehingga terbit Kartu Keluarga No. 3579022907060210 tersebut adalah **Foto Copy Akte Nikah No. : 652/20/X/1983 tanggal 01 Oktober 1983 antara sdr. Narto dan Ulafiyah, penerbitan buku nikah tanggal 15 Oktober Tahun 1983.**

- Bahwa selanjutnya sekira Tahun 2018, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batu menerbitkan kembali Kartu Keluarga dengan No. Kartu Keluarga 3579022907060210 terbit tanggal 23 Oktober 2018 atas nama Narto sebagai kepala keluarga dan Ulafiyah sebagai Istri.

- Bahwa sekira tanggal 26 Oktober 2020, pada waktu sdr. Djono alias Narto alias Ngarto alias Parto meninggal dunia, saksi Paini datang melayat atas meninggalnya suami saksi Paini yakni sdr. Djono alias Narto alias Ngarto alias Parto di Dsn. Ngunjung RT. 09 Rw. 02 Desa Pandanrejo Kecamatan Bumiaji Kota Batu, namun kedatangannya dituduh meminta harta peninggalan sdr. Djono alias Narto alias Ngarto alias Parto oleh terdakwa.

- Bahwa selanjutnya sekira bulan Nopember 2020, atas meninggalnya sdr. Djono alias Narto alias Ngarto alias Parto tersebut kemudian terdakwa melaporkan kematian sdr. Djono alias Narto alias Ngarto alias Parto ke pihak Pemerintah Desa Pandanrejo, atas laporan tersebut, Sekertaris Desa Pandanrejo Yoyok Handoyo An. Kepala Desa Pandanrejo menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.2/81/422.330.7/2020 tanggal 10 Nopember 2020 yang menerangkan an. Narto telah meninggal dunia pada Hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 dan yang melapor adalah Ulafiyah hubungan Istri.

- Bahwa kemudian sekira tanggal 12 Nopember 2020, terdakwa

Halaman 6 dari 82 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan penerbitan Kartu Keluarga dengan Ulafiyah (terdakwa) sebagai Kepala Keluarga tunggal ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batu, selanjutnya atas pengajuan tersebut, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batu menerbitkan Kartu Keluarga dengan Nomor KK 3579021211200002 tanggal 13 Nopember 2020 atas nama Ulafiyah sebagai kepala keluarga tunggal dengan status perkawinan cerai mati.

- Bahwa persyaratan/ dokumen yang diajukan oleh terdakwa ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batu untuk penerbitan Kartu Keluarga dengan Nomor KK 3579021211200002 tanggal 13 Nopember 2020, Ulafiyah (terdakwa) sebagai Kepala keluarga tunggal dengan status perkawinan cerai mati adalah :

- 1) Formulir isian data kartu keluarga dari desa Pandanrejo dimana dalam formulir tersebut tercatat kepala keluarga Narto dihapus karena meninggal dunia, berdasarkan surat kematian, tersisa sdr. Ulafiyah berdiri sendiri atau pecah KK karena kepala keluarga Narto meninggal dunia;
- 2) Foto Copy kartu keluarga yang lama Nomor 3579022907060210 terbit tanggal 23 Oktober 2018 dimana dalam KK tersebut tertulis Narto sebagai kepala keluarga dan Ulafiyah sebagai Isteri dari sdr. Narto;
- 3) Surat keterangan kematian dari Desa Pandanrejo Nomor : 474.2/81/422.330.7/2020 tanggal 10 Nopember 2020, pelapor adalah sdr. Ulafiyah dan ada tanda tangan kemudian mengetahui An. Kepala Desa Pandanrejo Sekertaris Desa sdr. Yoyok Handoyo;
- 4) Surat keterangan tanda lapor kehilangan Nomor: SKTLK-BS/1707/XI/YAN.2.4/2020/Batu/SPKT Polsek Bumiaji tanggal 10 Nopember 2020 menerangkan sebagai pelapor sdr. Ulafiyah telah kehilangan 1 buah KK asli an. Narto No. KK : 357902290706021 dan 1 buah akte an. Ulafiyah;
- 5) Foto Copy Kutipan Akte Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Krian Kabupaten/Kotamadya Sidoarjo No. : 652/20/X/1983 tanggal 01 Oktober 1983 antara sdr. Narto dan Ulafiyah, penerbitan buku nikah tanggal 15 Oktober Tahun 1983, yang terdata atau terinput dalam pengajuan penerbitan Kartu Keluarga di Dispendukcapil dengan kutipan akta nikah No. Register : 652/207/X/1983 tanggal 01 Oktober 1983.

Halaman 7 dari 82 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kemudian pada hari Selasa pada 22 Desember 2020 sekira pukul 14.50 Wib, setelah 40 hari meninggalnya sdr. Djono alias Narto alias Ngarto alias Parto, saksi Paini kembali datang ke rumah di Dsn. Ngunjung RT. 09 Rw. 02 Desa Pandanrejo Kecamatan Bumiaji Kota Batu. Kemudian saksi Paini bertemu dengan terdakwa lalu saksi Paini menanyakan status terdakwa hingga tinggal dirumah saksi Paini lalu terdakwa menyampaikan kepada saksi Paini bahwa terdakwa telah menikah secara sah dengan sdr. Djono alias Narto alias Ngarto alias Parto dan terdakwa menunjukkan **Foto Copy Kutipan Akte Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Krian Kabupaten/Kotamadya Sidoarjo No. : 652/20/X/1983 tanggal 01 Oktober 1983, penerbitan buku nikah tanggal 15 Oktober 1983** kepada saksi Paini selaku isteri sah dari sdr. Djono alias Narto alias Ngarto alias Parto.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor : B-240/Kua.13.10.10/PW.01/3/2021 tanggal 26 Maret 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. H. MISBAKHUL MUNIR, M. Hi selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo, menerangkan dengan sebenarnya bahwa **Kutipan Akte Nikah No. : 652/20/X/1983 atau 652/207/X/1983 tanggal 01 Oktober 1983 dengan identitas An. Narto Bin Paiman (suami) dengan An. Ulafiyah Binti Jaid (isteri) adalah benar TIDAK TERCATAT di register Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo.**

- Bahwa perbuatan terdakwa memakai **Foto Copy Kutipan Akte Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Krian Kabupaten/Kotamadya Sidoarjo No. : 652/20/X/1983 atau 652/207/X/1983 tanggal 01 Oktober 1983 yang seolah-olah benar dan tidak dipalsu** tersebut dapat menimbulkan kerugian materiil bagi saksi Paini selaku Isteri Sah sdr. Djono alias Narto alias Ngarto alias Parto berupa harta peninggalan dari sdr. Djono alias Narto alias Ngarto alias Parto, yakni :

- 2 (dua) bidang tanah yang terdapat bangunan rumah yang berlokasi di Dusun Ngunjung Desa Pandanrejo Kec. Bumiaji Kota Batu;
- 2 (dua) bidang tanah sawah yang berlokasi di Dusun Ngunjung Desa Pandanrejo Kec. Bumiaji Kota Batu.

-----**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 264 ayat (2) KUHP**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Kedua

----- Bahwa ia Terdakwa **ULAFIYAH** pada tanggal 12 Nopember 2020 atau setidaknya dalam bulan Nopember 2020 atau setidaknya pada Tahun 2020, bertempat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Malang, **dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula sekira Tahun 1977, saksi Paini menikah dengan sdr. Djono alias Narto alias Ngarto alias Parto (telah meninggal dunia) berdasarkan Kutipan akta nikah No. Register 355/38/1977 tanggal 27 November 1977 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang. Selanjutnya saksi Paini dan sdr. Djono alias Narto alias Ngarto alias Parto membeli sebuah rumah di Dsn. Ngunjung Rt. 09 Rw. 02 Desa Pandanrejo Kecamatan Bumiaji Kota Batu untuk ditempati bersama.
- Bahwa selanjutnya sekira Tahun 1983, sdr. Djono alias Narto alias Ngarto alias Parto membawa terdakwa ke rumah di Dsn. Ngunjung RT. 09 Rw. 02 Desa Pandanrejo Kecamatan Bumiaji Kota Batu dengan tujuan mengenalkan terdakwa kepada saksi Paini dan bermaksud meminta kepada saksi Paini selaku isteri sah untuk memberikan ijin kepada sdr. Djono alias Narto alias Ngarto alias Parto untuk menikahi terdakwa tetapi saksi Paini tidak memberikan ijin sdr. Djono alias Narto alias Ngarto alias Parto untuk menikah lagi dengan terdakwa namun sdr. Djono alias Narto alias Ngarto alias Parto tetap mengajak terdakwa untuk tinggal bersama dalam satu rumah di Dsn. Ngunjung RT. 09 Rw. 02 Desa Pandanrejo Kecamatan Bumiaji Kota Batu sehingga saksi Paini meninggalkan rumah tersebut dan tinggal di rumah keluarganya di Dsn. Laju Kec. Ngantang Kab. Malang.
- Bahwa sekira Tahun 2013, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batu menerbitkan Kartu Keluarga No. 3579022907060210 tanggal 20 Maret 2013 atas nama kepala keluarga Parto dan yang masuk dalam Kartu Keluarga tersebut adalah :
 1. Parto sebagai Kepala Keluarga;
 2. Ulafiyah sebagai Isteri;

Halaman 9 dari 82 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Endah Yuniari sebagai Anak;
4. Endah Yuniati sebagai Anak;
5. Decha Amelia Putri sebagai Cucu.

Bahwa salah satu dokumen atau persyaratan sehingga terbit Kartu Keluarga No. 3579022907060210 tersebut adalah **Foto Copy Akte Nikah No. : 652/20/X/1983 tanggal 01 Oktober 1983 antara sdr. Narto dan Ulafiyah, penerbitan buku nikah tanggal 15 Oktober Tahun 1983.**

- Bahwa selanjutnya sekira Tahun 2018, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batu menerbitkan kembali Kartu Keluarga dengan No. Kartu Keluarga 3579022907060210 tanggal 23 Oktober 2018 atas nama Narto sebagai kepala keluarga dan Ulafiyah sebagai Isteri.

- Bahwa sekira tanggal 26 Oktober 2020, pada waktu sdr. Djono alias Narto alias Ngarto alias Parto meninggal dunia, saksi Paini datang melayat atas meninggalnya suami saksi Paini tersebut yakni sdr. Djono alias Narto alias Ngarto alias Parto di Dsn. Ngunjung RT. 09 Rw. 02 Desa Pandanrejo Kecamatan Bumiaji Kota Batu, namun kedatangannya dituduh meminta harta peninggalan sdr. Djono alias Narto alias Ngarto alias Parto oleh terdakwa.

- Bahwa selanjutnya sekira bulan Nopember 2020, atas meninggalnya sdr. Djono alias Narto alias Ngarto alias Parto tersebut kemudian terdakwa melaporkan kematian sdr. Djono alias Narto alias Ngarto alias Parto ke pihak Pemerintah Desa Pandanrejo, atas laporan tersebut, Sekertaris Desa Pandanrejo Yoyok Handoyo An. Kepala Desa Pandanrejo menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.2/81/422.330.7/2020 tanggal 10 Nopember 2020 yang menerangkan an. Narto telah meninggal dunia pada Hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 dan yang melapor adalah Ulafiyah hubungan Isteri.

- Bahwa kemudian sekira tanggal 12 Nopember 2020, terdakwa mengajukan penerbitan Kartu Keluarga dengan Ulafiyah (terdakwa) sebagai Kepala Keluarga tunggal ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batu, selanjutnya atas pengajuan tersebut, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batu menerbitkan Kartu Keluarga dengan Nomor KK 3579021211200002 tanggal 13 Nopember 2020 atas nama Ulafiyah sebagai kepala keluarga tunggal dengan status perkawinan cerai mati.

- Bahwa persyaratan/ dokumen yang diajukan oleh terdakwa ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batu untuk penerbitan Kartu Keluarga dengan Nomor KK 3579021211200002 tanggal 13 Nopember

Halaman 10 dari 82 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, Ulafiyah (terdakwa) sebagai Kepala keluarga tunggal dengan status perkawinan cerai mati adalah :

- 1) Formulir isian data kartu keluarga dari desa Pandanrejo dimana dalam formulir tersebut tercatat kepala keluarga Narto dihapus karena meninggal dunia, berdasarkan surat kematian, tersisa sdr. Ulafiyah berdiri sendiri atau pecah KK karena kepala keluarga Narto meninggal dunia;
- 2) Foto Copy kartu keluarga yang lama Nomor 3579022907060210 terbit tanggal 23 Oktober 2018 dimana dalam KK tersebut tertulis Narto sebagai kepala keluarga dan Ulafiyah sebagai Isteri dari sdr. Narto;
- 3) Surat keterangan kematian dari Desa Pandanrejo Nomor : 474.2/81/422.330.7/2020 tanggal 10 Nopember 2020, pelapor adalah sdr. Ulafiyah dan ada tanda tangan kemudian mengetahui An. Kepala Desa Pandanrejo Sekertaris Desa sdr. Yoyok Handoyo;
- 4) Surat keterangan tanda lapor kehilangan Nomor: SKTLK-BS/1707/XI/YAN.2.4/2020/Batu/SPKT Polsek Bumiaji tanggal 10 Nopember 2020 menerangkan sebagai pelapor sdr. Ulafiyah telah kehilangan 1 buah KK asli an. Narto No. KK : 357902290706021 dan 1 buah akte an. Ulafiyah;
- 5) Foto Copy Kutipan Akte Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Krian Kabupaten/Kotamadya Sidoarjo No. : 652/20/X/1983 tanggal 01 Oktober 1983 antara sdr. Narto dan Ulafiyah, penerbitan buku nikah tanggal 15 Oktober Tahun 1983, yang terdata atau terinput dalam pengajuan penerbitan Kartu Keluarga di Dispendukcapil dengan kutipan akta nikah No. Register : 652/207/X/1983 tanggal 01 Oktober 1983.

- Kemudian pada hari Selasa pada 22 Desember 2020 sekira pukul 14.50 Wib, setelah 40 hari meninggalnya sdr. Djono alias Narto alias Ngarto alias Parto, saksi Paini kembali datang ke rumah di Dsn. Ngunjung RT. 09 Rw. 02 Desa Pandanrejo Kecamatan Bumiaji Kota Batu. Kemudian saksi Paini bertemu dengan terdakwa lalu saksi Paini menanyakan status terdakwa hingga tinggal di rumah saksi Paini lalu terdakwa menyampaikan kepada saksi Paini bahwa terdakwa telah menikah secara sah dengan sdr. Djono alias Narto alias Ngarto alias Parto dan terdakwa menunjukkan Foto Copy Kutipan Akte Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Krian

Halaman 11 dari 82 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten/Kotamadya Sidoarjo No. : 652/20/X/1983 tanggal 01 Oktober 1983, penerbitan buku nikah tanggal 15 Oktober 1983 kepada saksi Paini selaku isteri sah dari sdr. Djono alias Narto alias Ngarto alias Parto.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor : B-240/Kua.13.10.10/PW.01/3/2021 tanggal 26 Maret 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. H. MISBAKHUL MUNIR, M. Hi selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo, menerangkan dengan sebenarnya bahwa **Kutipan Akte Nikah No. : 652/20/X/1983 atau 652/207/X/1983 tanggal 01 Oktober 1983 dengan identitas An. Narto Bin Paiman (suami) dengan An. Ulafiyah Binti Jaid (isteri) adalah benar TIDAK TERCATAT di register Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo.**

- Bahwa perbuatan terdakwa memakai **Foto Copy Kutipan Akte Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Krian Kabupaten/Kotamadya Sidoarjo No. : 652/20/X/1983 atau 652/207/X/1983 tanggal 01 Oktober 1983 yang seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran** tersebut dapat menimbulkan kerugian materiil bagi saksi Paini selaku Isteri Sah sdr. Djono alias Narto alias Ngarto alias Parto berupa harta peninggalan dari sdr. Djono alias Narto alias Ngarto alias Parto, yakni :

- 2 (dua) bidang tanah yang terdapat bangunan rumah yang berlokasi di Dusun Ngunjung Desa Pandanrejo Kec. Bumiaji Kota Batu;
- 2 (dua) bidang tanah sawah yang berlokasi di Dusun Ngunjung Desa Pandanrejo Kec. Bumiaji Kota Batu.

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 266 ayat (2) KUHP

Atau

Ketiga

----- Bahwa ia Terdakwa ULAFIYAH pada tanggal 12 Nopember 2020 atau setidak-tidaknya dalam bulan Nopember 2020 atau setidak-tidaknya pada Tahun 2020, bertempat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Malang, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu

Halaman 12 dari 82 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menimbulkan kerugian, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula sekira Tahun 1977, saksi Paini menikah dengan sdr. Djono alias Narto alias Ngarto alias Parto (telah meninggal dunia) berdasarkan Kutipan akta nikah No. Register 355/38/1977 tanggal 27 November 1977 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang. Selanjutnya saksi Paini dan sdr. Djono alias Narto alias Ngarto alias Parto membeli sebuah rumah di Dsn. Ngunjung Rt. 09 Rw. 02 Desa Pandanrejo Kecamatan Bumiaji Kota Batu untuk ditempati bersama.
- Bahwa selanjutnya sekira Tahun 1983, sdr. Djono alias Narto alias Ngarto alias Parto membawa terdakwa ke rumah di Dsn. Ngunjung RT. 09 Rw. 02 Desa Pandanrejo Kecamatan Bumiaji Kota Batu dengan tujuan mengenalkan terdakwa kepada saksi Paini dan bermaksud meminta kepada saksi Paini selaku isteri sah untuk memberikan ijin kepada sdr. Djono alias Narto alias Ngarto alias Parto untuk menikahi terdakwa tetapi saksi Paini tidak memberikan ijin kepada sdr. Djono alias Narto alias Ngarto alias Parto untuk menikah lagi dengan terdakwa namun sdr. Djono alias Narto alias Ngarto alias Parto tetap mengajak terdakwa untuk tinggal bersama dalam satu rumah di Dsn. Ngunjung RT. 09 Rw. 02 Desa Pandanrejo Kecamatan Bumiaji Kota Batu sehingga saksi Paini meninggalkan rumah tersebut dan tinggal di rumah keluarganya di Dsn. Laju Kec. Ngantang Kab. Malang.
- Bahwa sekira Tahun 2013, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batu menerbitkan Kartu Keluarga No. 3579022907060210 tanggal 20 Maret 2013 atas nama kepala keluarga Parto dan yang masuk dalam Kartu Keluarga tersebut adalah :
 1. Parto sebagai Kepala Keluarga;
 2. Ulafiyah sebagai Isteri;
 3. Endah Yuniari sebagai Anak;
 4. Endah Yuniati sebagai Anak;
 5. Decha Amelia Putri sebagai Cucu.

Bahwa salah satu dokumen atau persyaratan sehingga terbit Kartu Keluarga No. 3579022907060210 tersebut adalah **Foto Copy Akte Nikah No. : 652/20/X/1983 tanggal 01 Oktober 1983 antara sdr. Narto dan Ulafiyah, penerbitan buku nikah tanggal 15 Oktober Tahun 1983.**

- Bahwa selanjutnya sekira Tahun 2018, Dinas Kependudukan dan

Halaman 13 dari 82 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Mlg



Catatan Sipil Kota Batu menerbitkan kembali Kartu Keluarga dengan No. Kartu Keluarga 3579022907060210 terbit tanggal 23 Oktober 2018 atas nama Narto sebagai kepala keluarga dan Ulafiyah sebagai Istri.

- Bahwa sekira tanggal 26 Oktober 2020, pada waktu sdr. Djono alias Narto alias Ngarto alias Parto meninggal dunia, saksi Paini datang melayat atas meninggalnya suami saksi Paini yakni sdr. Djono alias Narto alias Ngarto alias Parto di Dsn. Ngunjung RT. 09 Rw. 02 Desa Pandanrejo Kecamatan Bumiaji Kota Batu, namun kedatangannya dituduh meminta harta peninggalan sdr. Djono alias Narto alias Ngarto alias Parto oleh terdakwa.

- Bahwa selanjutnya sekira bulan Nopember 2020, atas meninggalnya sdr. Djono alias Narto alias Ngarto alias Parto tersebut kemudian terdakwa melaporkan kematian sdr. Djono alias Narto alias Ngarto alias Parto ke pihak Pemerintah Desa Pandanrejo, atas laporan tersebut, Sekertaris Desa Pandanrejo Yoyok Handoyo An. Kepala Desa Pandanrejo menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.2/81/422.330.7/2020 tanggal 10 Nopember 2020 yang menerangkan an. Narto telah meninggal dunia pada Hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 dan yang melapor adalah Ulafiyah hubungan Istri.

- Bahwa kemudian sekira tanggal 12 Nopember 2020, terdakwa mengajukan penerbitan Kartu Keluarga dengan Ulafiyah (terdakwa) sebagai Kepala Keluarga tunggal ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batu, selanjutnya atas pengajuan tersebut, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batu menerbitkan Kartu Keluarga dengan Nomor KK 3579021211200002 tanggal 13 Nopember 2020 atas nama Ulafiyah sebagai kepala keluarga tunggal dengan status perkawinan cerai mati.

- Bahwa persyaratan/ dokumen yang diajukan oleh terdakwa ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batu untuk penerbitan Kartu Keluarga dengan Nomor KK 3579021211200002 tanggal 13 Nopember 2020, Ulafiyah (terdakwa) sebagai Kepala keluarga tunggal dengan status perkawinan cerai mati adalah :

- 1) Formulir isian data kartu keluarga dari desa Pandanrejo dimana dalam formulir tersebut tercatat kepala keluarga Narto dihapus karena meninggal dunia, berdasarkan surat kematian, tersisa sdri. Ulafiyah berdiri sendiri atau pecah KK karena kepala keluarga Narto meninggal dunia;
- 2) Foto Copy kartu keluarga yang lama Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3579022907060210 terbit tanggal 23 Oktober 2018 dimana dalam KK tersebut tertulis Narto sebagai kepala keluarga dan Ulafiyah sebagai Isteri dari sdr. Narto;

3) Surat keterangan kematian dari Desa Pandanrejo Nomor : 474.2/81/422.330.7/2020 tanggal 10 Nopember 2020, pelapor adalah sdr. Ulafiyah dan ada tanda tangan kemudian mengetahui An. Kepala Desa Pandanrejo Sekertaris Desa sdr. Yoyok Handoyo;

4) Surat keterangan tanda lapor kehilangan Nomor: SKTLK-BS/1707/XI/YAN.2.4/2020/Batu/SPKT Polsek Bumiaji tanggal 10 Nopember 2020 menerangkan sebagai pelapor sdr. Ulafiyah telah kehilangan 1 buah KK asli an. Narto No. KK : 357902290706021 dan 1 buah akte an. Ulafiyah;

5) Foto Copy Kutipan Akte Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Krian Kabupaten/Kotamadya Sidoarjo No. : 652/20/X/1983 tanggal 01 Oktober 1983 antara sdr. Narto dan Ulafiyah, penerbitan buku nikah tanggal 15 Oktober Tahun 1983, yang terdata atau terinput dalam pengajuan penerbitan Kartu Keluarga di Dispendukcapil dengan kutipan akta nikah No. Register : 652/207/X/1983 tanggal 01 Oktober 1983.

- Kemudian pada hari Selasa pada 22 Desember 2020 sekira pukul 14.50 Wib, setelah 40 hari meninggalnya sdr. Djono alias Narto alias Ngarto alias Parto, saksi Paini kembali datang ke rumah di Dsn. Ngunjung RT. 09 Rw. 02 Desa Pandanrejo Kecamatan Bumiaji Kota Batu. Kemudian saksi Paini bertemu dengan terdakwa lalu saksi Paini menanyakan status terdakwa hingga tinggal di rumah saksi Paini lalu terdakwa menyampaikan kepada saksi Paini bahwa terdakwa telah menikah secara sah dengan sdr. Djono alias Narto alias Ngarto alias Parto dan terdakwa menunjukkan Foto Copy Kutipan Akte Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Krian Kabupaten/Kotamadya Sidoarjo No. : 652/20/X/1983 tanggal 01 Oktober 1983, penerbitan buku nikah tanggal 15 Oktober 1983 kepada saksi Paini selaku isteri sah dari sdr. Djono alias Narto alias Ngarto alias Parto.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor : B-240/Kua.13.10.10/PW.01/3/2021 tanggal 26 Maret 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. H. MISBAKHUL MUNIR, M. Hi selaku Kepala

Halaman 15 dari 82 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kantor Urusan Agama Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo, menerangkan dengan sebenarnya bahwa **Kutipan Akte Nikah No. : 652/20/X/1983 atau 652/207/X/1983 tanggal 01 Oktober 1983 dengan identitas An. Narto Bin Paiman (suami) dengan An. Ulafiyah Binti Jaid (isteri) adalah benar TIDAK TERCATAT di register Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo.**

- Bahwa perbuatan terdakwa memakai **Foto Copy Kutipan Akte Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Krian Kabupaten/Kotamadya Sidoarjo No. : 652/20/X/1983 atau 652/207/X/1983 tanggal 01 Oktober 1983 yang seolah-olah sejati** tersebut dapat menimbulkan kerugian materiil bagi saksi Paini selaku Isteri Sah sdr. Djono alias Narto alias Ngarto alias Parto berupa harta peninggalan dari sdr. Djono alias Narto alias Ngarto alias Parto, yakni :

- 2 (dua) bidang tanah yang terdapat bangunan rumah yang berlokasi di Dusun Ngunjung Desa Pandanrejo Kec. Bumiaji Kota Batu;
- 2 (dua) bidang tanah sawah yang berlokasi di Dusun Ngunjung Desa Pandanrejo Kec. Bumiaji Kota Batu.

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 263 ayat (2) KUHP-----

Atau

Keempat

----- Bahwa ia Terdakwa **ULAFIYAH** pada tanggal 12 Nopember 2020 atau setidaknya dalam bulan Nopember 2020 atau setidaknya pada Tahun 2020, bertempat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Malang, **dengan maksud menyesatkan penguasa umum atau penanggung, memakai surat keterangan yang tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah surat itu benar dan tidak dipalsu,** perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula sekira Tahun 1977, saksi Paini menikah dengan sdr. Djono alias Narto alias Ngarto alias Parto (telah meninggal dunia) berdasarkan Kutipan akta nikah No. Register 355/38/1977 tanggal 27 November 1977 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang. Selanjutnya saksi Paini dan sdr. Djono alias Narto alias Ngarto alias Parto membeli sebuah rumah di Dsn. Ngunjung Rt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09 Rw. 02 Desa Pandanrejo Kecamatan Bumiaji Kota Batu untuk ditempati bersama.

- Bahwa selanjutnya sekira Tahun 1983, sdr. Djono alias Narto alias Ngarto alias Parto membawa terdakwa ke rumah di Dsn. Ngunjung RT. 09 Rw. 02 Desa Pandanrejo Kecamatan Bumiaji Kota Batu dengan tujuan mengenalkan terdakwa kepada saksi Paini dan bermaksud meminta kepada saksi Paini selaku isteri sah untuk memberikan ijin kepada sdr. Djono alias Narto alias Ngarto alias Parto untuk menikahi terdakwa tetapi saksi Paini tidak memberikan ijin sdr. Djono alias Narto alias Ngarto alias Parto untuk menikah lagi dengan terdakwa namun sdr. Djono alias Narto alias Ngarto alias Parto tetap mengajak terdakwa untuk tinggal bersama dalam satu rumah di Dsn. Ngunjung RT. 09 Rw. 02 Desa Pandanrejo Kecamatan Bumiaji Kota Batu sehingga saksi Paini meninggalkan rumah tersebut dan tinggal di rumah keluarganya di Dsn. Laju Kec. Ngantang Kab. Malang.

- Bahwa sekira Tahun 2013, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batu menerbitkan Kartu Keluarga No. 3579022907060210 tanggal 20 Maret 2013 atas nama kepala keluarga Parto dan yang masuk dalam Kartu Keluarga tersebut adalah :

1. Parto sebagai Kepala Keluarga;
2. Ulafiyah sebagai Isteri;
3. Endah Yuniari sebagai Anak;
4. Endah Yuniati sebagai Anak;
5. Decha Amelia Putri sebagai Cucu.

Bahwa salah satu dokumen atau persyaratan sehingga terbit Kartu Keluarga No. 3579022907060210 tersebut adalah **Foto Copy Akte Nikah No. : 652/20/X/1983 tanggal 01 Oktober 1983 antara sdr. Narto dan Ulafiyah, penerbitan buku nikah tanggal 15 Oktober Tahun 1983.**

- Bahwa selanjutnya sekira Tahun 2018, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batu menerbitkan kembali Kartu Keluarga dengan No. Kartu Keluarga 3579022907060210 terbit tanggal 23 Oktober 2018 atas nama Narto sebagai kepala keluarga dan Ulafiyah sebagai Isteri.

- Bahwa sekira tanggal 26 Oktober 2020, pada waktu sdr. Djono alias Narto alias Ngarto alias Parto meninggal dunia, saksi Paini datang melayat atas meninggalnya suami saksi Paini yakni sdr. Djono alias Narto alias Ngarto alias Parto di Dsn. Ngunjung RT. 09 Rw. 02 Desa Pandanrejo Kecamatan Bumiaji Kota Batu, namun kedatangannya dituduh meminta

Halaman 17 dari 82 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harta peninggalan sdr. Djono alias Narto alias Ngarto alias Parto oleh terdakwa.

- Bahwa selanjutnya sekira bulan Nopember 2020, atas meninggalnya sdr. Djono alias Narto alias Ngarto alias Parto tersebut kemudian terdakwa melaporkan kematian sdr. Djono alias Narto alias Ngarto alias Parto ke pihak Pemerintah Desa Pandanrejo, atas laporan tersebut, Sekertaris Desa Pandanrejo Yoyok Handoyo An. Kepala Desa Pandanrejo menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.2/81/422.330.7/2020 tanggal 10 Nopember 2020 yang menerangkan an. Narto telah meninggal dunia pada Hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 dan yang melapor adalah Ulafiyah hubungan Isteri.

- Bahwa kemudian sekira tanggal 12 Nopember 2020, terdakwa mengajukan penerbitan Kartu Keluarga dengan Ulafiyah (terdakwa) sebagai Kepala Keluarga tunggal ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batu, selanjutnya atas pengajuan tersebut, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batu menerbitkan Kartu Keluarga dengan Nomor KK 3579021211200002 tanggal 13 Nopember 2020 atas nama Ulafiyah sebagai kepala keluarga tunggal dengan status perkawinan cerai mati.

- Bahwa persyaratan/ dokumen yang diajukan oleh terdakwa ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batu untuk penerbitan Kartu Keluarga dengan Nomor KK 3579021211200002 tanggal 13 Nopember 2020, Ulafiyah (terdakwa) sebagai Kepala keluarga tunggal dengan status perkawinan cerai mati adalah :

- 1) Formulir isian data kartu keluarga dari desa Pandanrejo dimana dalam formulir tersebut tercatat kepala keluarga Narto dihapus karena meninggal dunia, berdasarkan surat kematian, tersisa sdri. Ulafiyah berdiri sendiri atau pecah KK karena kepala keluarga Narto meninggal dunia;
- 2) Foto Copy kartu keluarga yang lama Nomor 3579022907060210 terbit tanggal 23 Oktober 2018 dimana dalam KK tersebut tertulis Narto sebagai kepala keluarga dan Ulafiyah sebagai Isteri dari sdr. Narto;
- 3) Surat keterangan kematian dari Desa Pandanrejo Nomor : 474.2/81/422.330.7/2020 tanggal 10 Nopember 2020, pelapor adalah sdri. Ulafiyah dan ada tanda tangan kemudian mengetahui An. Kepala



Desa Pandanrejo Sekertaris Desa sdr. Yoyok Handoyo;

4) Surat keterangan tanda lapor kehilangan Nomor: SKTLK-BS/1707/XI/YAN.2.4/2020/Batu/SPKT Polsek Bumiaji tanggal 10 Nopember 2020 menerangkan sebagai pelapor sdr. Ulafiyah telah kehilangan 1 buah KK asli an. Narto No. KK : 357902290706021 dan 1 buah akte an. Ulafiyah;

5) Foto Copy Kutipan Akte Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Krian Kabupaten/Kotamadya Sidoarjo No. : 652/20/X/1983 tanggal 01 Oktober 1983 antara sdr. Narto dan Ulafiyah, penerbitan buku nikah tanggal 15 Oktober Tahun 1983, yang terdata atau terinput dalam pengajuan penerbitan Kartu Keluarga di Dispendukcapil dengan kutipan akta nikah No. Register : 652/207/X/1983 tanggal 01 Oktober 1983.

- Kemudian pada hari Selasa pada 22 Desember 2020 sekira pukul 14.50 Wib, setelah 40 hari meninggalnya sdr. Djono alias Narto alias Ngarto alias Parto, saksi Paini kembali datang ke rumah di Dsn. Ngunjung RT. 09 Rw. 02 Desa Pandanrejo Kecamatan Bumiaji Kota Batu. Kemudian saksi Paini bertemu dengan terdakwa lalu saksi Paini menanyakan status terdakwa hingga tinggal di rumah saksi Paini lalu terdakwa menyampaikan kepada saksi Paini bahwa terdakwa telah menikah secara sah dengan sdr. Djono alias Narto alias Ngarto alias Parto dan terdakwa menunjukkan **Foto Copy Kutipan Akte Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Krian Kabupaten/Kotamadya Sidoarjo No. : 652/20/X/1983 tanggal 01 Oktober 1983, penerbitan buku nikah tanggal 15 Oktober 1983** kepada saksi Paini selaku isteri sah dari sdr. Djono alias Narto alias Ngarto alias Parto.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor : B-240/Kua.13.10.10/PW.01/3/2021 tanggal 26 Maret 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. H. MISBAKHUL MUNIR, M. Hi selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo, menerangkan dengan sebenarnya bahwa **Kutipan Akte Nikah No. : 652/20/X/1983 atau 652/207/X/1983 tanggal 01 Oktober 1983 dengan identitas An. Narto Bin Paiman (suami) dengan An. Ulafiyah Binti Jaid (isteri) adalah benar TIDAK TERCATAT di register Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo.**

- Bahwa perbuatan terdakwa memakai **Foto Copy Kutipan Akte Nikah**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Krian Kabupaten/Kotamadya Sidoarjo No. : 652/20/X/1983 atau 652/207/X/1983 tanggal 01 Oktober 1983 yang seolah-olah surat itu benar dan tidak dipalsu telah menyesatkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batu untuk menerbitkan Kartu Keluarga dengan Nomor KK 3579021211200002 tanggal 13 Nopember 2020 atas nama Ulafiyah sebagai kepala keluarga tunggal dengan status perkawinan cerai mati.

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 268 ayat (2) KUHP-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 150/Pid.B/2023/PN Mlg tanggal 24 Mei 2023 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menolak keberatan (eksepsi) dari Penasihat Hukum Terdakwa Ulafiyah untuk seluruhnya;
 2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 150/Pid.B/2023/PN Mlg., atas nama Terdakwa Ulafiyah tersebut di atas;
 3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;
- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. PAINI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Sebelumnya saksi pernah diminta keterangan di Kantor Polisi dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena Terdakwa telah mengaku sebagai isteri sah dari suami saksi yang bernama Djono alias Narto alias Ngarto alias Parto;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa bukan merupakan isteri sah dari suami saksi yang bernama Djono alias Narto alias Ngarto alias Parto karena saksi adalah masih isteri sah dari suami saksi yang bernama Djono alias Narto alias Ngarto alias Parto karena saksi punya buku nikah;
- Bahwa yang saksi ketahui hubungan terdakwa dengan suami saksi adalah suami saksi menikah dengan Terdakwa secara siri ;
- Bahwa Suami saksi saat ini sudah meninggal dunia dan Almarhum meninggal pada tanggal 26 Oktober 2020;
- Bahwa Suami saksi meninggal di rumahnya suami saksi dan saat itu tinggal

Halaman 20 dari 82 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Terdakwa;

- Bahwa Awalnya pada waktu suami saksi meninggal yakni Djono alias Narto bin Paiman meninggal, pada tanggal 26 Oktober 2020, saksi datang bersama Poniti ke rumah di Dusun Ngujung Desa Pandanrejo Kec. Bumiaji Kota Batu, saat itu kami bertemu terdakwa, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa suaminya Almarhum Djono alias Narto bin Paiman berpesanan barang-barang seperti rumah dan kebun disuruh jual semua lalu saksi berpikir kenapa rumah saksi mau dijual dan suami baru meninggal membahas masalah harta;
- Selanjutnya dua bulan kemudian sekitar bulan Desember 2020 saksi datang kembali menemui Terdakwa di Dusun Ngujung RT 09 RW 02 Desa Pandanrejo Kec. Bumiaji Kota Batu, masih di depan pintu kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi "mau minta bagian ya?" lalu terdakwa bertanya kepada saksi "Bu Paini punya surat nikah dengan Djono alias Narto Bin Paiman ?" saksi menjawab "Punya: kemudian saksi bertanya kepada terdakwa apakah Terdakwa juga punya surat nikah dengan suami saksi dan Terdakwa menjawab "punya" selanjutnya terdakwa bilang kalau sudah menikah secara sah dengan suami saksi Djono alias Narto alias Ngarto alias Parto dan terdakwa menunjukkan foto copy surat buku nikah Terdakwa dengan suami saksi, saat itu keponakan saksi Feri yang ikut dengan saksi meminta foto kopi buku nikah tersebut kepada terdakwa lalu terdakwa memberikan foto copy surat buki nikah tersebut kepada keponakan saksi tersebut;
- Bahwa Saksi sudah pernah mendatangi Kepala Desa agar masalah saksi dengan Terdakwa bisa dimediasi, namun Terdakwa tetap saja tidak mau;
- Bahwa Saksi menikah secara sah dengan suami saksi tersebut pada tahun 1977;
- Bahwa Saksi mempunyai buku nikah dengan suami saksi tersebut dan saat itu kami nikah di Ngantang;
- Bahwa Saksi pertama kali mengenal terdakwa sekitar tahun 1983 yaitu pada saat suami saksi Djono alias Narto alias Ngarto alias Parto bin Paiman membawa terdakwa kerumah saksi yang ada di Dusun Ngujung RT 09 RW 02 Desa Pandanrejo Kec. Bumiaji Kota Batu pada saat itu terdakwa membawa anak kecil dan saat itu suami saksi Djono alias Narto alias Ngarto alias Parto bin Paiman meminta ijin kepada saksi untuk menikah lagi dengan terdakwa namun saksi menolak permintaan suami saksi tersebut, dan saat itu saksi mengatakan "kalau mau menikah lagi cerain saksi" tapi suami saksi Djono alias Narto alias Ngarto alias Parto bin Paiman tidak mau menceraikan saksi;
- Bahwa Sengetahuan saksi saat itu suami saksi menikah dengan Terdakwa, namun menikah secara siri;

Halaman 21 dari 82 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah suami saksi menikah siri dengan Terdakwa, selanjutnya mereka berdua tinggal bersama di rumah yang beralamat di Dusun Ngujung RT.09 RW.02 Desa Pandanrejo Kecamatan Bumiaji Kota Batu dan saat itu saksi pergi meninggalkan rumah tersebut dan pulang ke rumah keluarga saksi di Dusun Laju Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang;
- Bahwa Setahu saksi mereka berdua tidak dikarunia anak, namun Terdakwa menganggot keponakannya yang bernama Endah dan dijadikan anak angkat setelah suami saksi meninggal dunia;
- Bahwa Saksi merasa dirugikan karena setelah mereka berdua menikah secara siri bertahun-tahun dan tinggal bersama sehingga saksi tidak bisa tinggal lagi satu rumah dengan suami saksi dan akhirnya saksi harus pergi meninggalkan rumah tersebut;
- Bahwa Suami saksi yang bernama Djono alias Narto alias Ngarto alias Parto bin Paiman tersebut pekerjaannya sebagai penjual sayur;
- Bahwa Meskipun suami saksi sudah menikah secara siri dengan Terdakwa, namun suami saksi tetap memberikan nafkah kepada saksi;
- Bahwa Setahu saksi harta peninggalan dari suami saksi tersebut berupa 2 (dua) buah obyek rumah di Dsn Ngujung Desa Pandanrejo Kec. Bumiaji Kota Batu, 1 (satu) buah obyek tanah sawah yang dulu Saksi beli dari Pak Tabri yang terletak di Dusun Ngujung Desa Pandanrejo kec.Bumiaji Kota Batu dan 1 (satu) buah obyek tanah sawah yang telah dibeli dari sdri Ibu Saumi yang terletak di Dsn Ngujung Desa Pandanrejo Kec. Bumiaji Kota namun harta peninggalan suami saksi tersebut dikuasai semuanya oleh Terdakwa;
- Bahwa Setahu saksi, Terdakwa pernah ada upaya untuk pengalihan hak harta peninggalan suami saksi tersebut Terdakwa ke Kepala Desa Pak Manan, namun saat itu tidak disetujui oleh Pak Manan;
- Bahwa Sebelumnya sudah ada mediasi, namun saat itu Terdakwa bilang hanya akan meberikan harta peninggalannya dari suami saksi tersebut kepada saksi seikhlasnya saja dan saksi tidak mau;
- Bahwa Setahu saksi Terdakwa bukan orang asli Batu namun yang bersangkutan asli dari Cerme Kota Gresik;
- Bahwa Seingat saksi sebelum meninggal suami saksi pernah menelpon saksi dan menyuruh saksi untuk pulang ke rumahnya suami saksi, namun saksi menolak untuk pulang;
- Bahwa Saat saksi menikah dengan suami saksi tersebut, status saksi adalah janda;
- Bahwa Seingat saksi saat itu surat cerai saksi dibawa oleh bapak saksi dan didaftarkan di KUA Ngantang dan suami saksi membawa surat-surat dan didaftarkan juga ke KUA Ngantang setelah akad nikah saksi disuruh menandatangani di buku nikah;

Halaman 22 dari 82 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Seingat saksi rumahn tersebut dibeli oleh suami saksi Djono alias Narto alias Ngarto alias Parto bin Paiman setelah menikah dengan Terdakwa, namun saksi lupa tahun berapa belinya;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena suami saksi Djono alias Narto alias Ngarto alias Parto bin Paiman selalu menceritakan kepada saksi;
- Bahwa Setelah suami saksi menikah dengan Terdakwa selanjutnya saksi juga menikah siri dengan orang lain yang bernama Sawal;
- Bahwa Saksi menikah secara siri dengan sawal sekitar tahun 1988;
- Bahwa Setelah saksi menikah secara siri dengan Sawal saksi tinggal di Pandaan bersama dengan keponakan saksi;
- Bahwa Seingat saksi, saksi beberapa kali pindah tempat tinggal yaitu di Pandaan dan terakhir saksi pernah tinggal dikandangan di Kediri;
- Bahwa Benar saat itu saksi masih belum cerai dengan suami saksi;
- Bahwa Benar, saksi juga mempunyai nama Sumarmi;
- Bahwa Saksi pernah tinggal di kandang Kediri;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tidak benar;

2. PONITI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Paini karena saksi adalah adiknya Paini;
- Bahwa Saksi kenal dengan suaminya Paini yaitu Djono alias Narto alias Ngarto alias Parto bin Paiman dan seingat saksi mereka berdua menikah secara sah pada tahun 1977 di Ngantang;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai isteri siri dari suaminya saksi Paini yaitu yang bernama Djono alias Narto alias Ngarto alias Parto bin Paiman;
- Bahwa Suami saksi Paini saat ini sudah meninggal dunia dan Almarhum meninggal pada tanggal 26 Oktober 2020;
- Bahwa Awal permasalahan adalah pada tanggal 26 Oktober 2020, saksi bersama Paini serta keluarga datang ke rumah Dusun Ngunjung Kecamatan Pandanrejo Kota Batu untuk melayat atas meninggalnya suami saksi yang bernama Djono alias Narto alias Ngarto alias Parto bin Paiman, saat bertemu dengan terdakwa kemudian ketika mau pulang, terdakwa mengatakan kepada kami bahwa harta-harta peninggalan dari Almarhum Djono alias Narto alias Ngarto alias Parto bin Paiman mau dijual namun saat itu kami tidak tanggapin, namun saat sampai di rumah kami bersama keluarga bermusyawarah terhadap perkataan Terdakwa yang mau menjual semua harta peninggalan dari Almarhum Djono alias Narto alias Ngarto alias Parto bin Paiman;

Halaman 23 dari 82 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 Desember 2020, kami datang lagi dan saat itu Paini menanyakan haknya karena dia merupakan isteri sah dari Almarhum Djono alias Narto alias Ngarto alias Parto bin Paiman kepada Terdakwa, namun Terdakwa tidak mau dan Terdakwa berkata kepada Paini " kamu juga minta bagian ya?, dan saat itu Terdakwa juga memperlihatkan kepada kita foto copy Kutipan Akta Nikah miliknya dan menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan istri sah dari Almarhum Djono alias Narto alias Ngarto alias Parto bin Paiman dan Terdakwa sempat memberikan foto copy Kutipan Akte Nikah miliknya tersebut kepada anak saksi yang bernama Feri yang saat itu juga kebetulan ikut;
- Bahwa Seingat saksi saat itu Terdakwa berkata akan menjual kebun yang ada di Dusun Ngujung dan kebun tersebut sudah ditawarkan Rp8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) pada saat itu kami tidak pernah bertanya masalah kebun tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Saat itu saksi menyampaikan kepada Terdakwa bahwa rumah yang dia tempati tersebut adalah milik dari Paini, namun saat itu Terdakwa bilang tidak bisa dan menyatakan bahwa rumah tersebut adalah miliknya karena rumah tersebut sudah direnovasi atau diperbaiki sebanyak tiga kali;
- Bahwa Seingat dan setahu saksi harta peninggalan dari Almarhum Djono alias Narto alias Ngarto alias Parto bin Paiman adalah 1 (satu) buah rumah, 1 (satu) buah rumah yang dulunya masih berupa tanah kosong yang berada di depan rumah tersebut dan 1 (satu) buah tanah sawah yang terletak di Dusun Ngujung;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu, namun akhirnya saksi mengetahui kalau hubungan Terdakwa dengan Almarhum Djono alias Narto alias Ngarto alias Parto bin Paiman adalah suami isteri dan mereka tidak menikah secara sah dan mereka menikah secara siri;
- Bahwa Saksi saat itu juga ikut mendampingi waktu saksi Paini takjiah kerumah Terdakwa;
- Bahwa Setahu saksi hubungan antara Almarhum Djono alias Narto alias Ngarto alias Parto bin Paiman dengan saksi Paini adalah suami isteri dan mereka berdua menikah secara resmi;
- Bahwa Setahu saksi, saksi Paini pernah menikah secara siri dengan seseorang yang bernama Sawal dan mereka pernah tinggal bersama di daerah Kandangan dan juga pernah tinggal di Pandaan;
- Bahwa Setahu saksi, saat itu saksi Paini masih terikat pernikahan sah dengan Almarhum Djono alias Narto alias Ngarto alias Parto bin Paiman, karena Almarhum Djono alias Narto alias Ngarto alias Parto bin Paiman tidak mau

Halaman 24 dari 82 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menceraikan saksi Paini;

- Bahwa dari pernikahan antara saksi Paini dengan Almarhum Djono alias Narto alias Ngarto alias Parto bin Paiman, mereka berdua tidak dikarunia anak;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi sebagian benar dan sebagian tidak benar;

3. FERI ANDI SUSENO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Sebelumnya saksi pernah dimintai keterangan di Kantor Polisi dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Paini karena saksi adalah keponakan Paini;
- Bahwa Saksi tahu suaminya Paini yaitu Djono alias Narto alias Ngarto alias Parto bin Paiman dan seingat saksi mereka berdua menikah secara sah dan resmi pada tahun 1977 di Ngantang;
- Bahwa Saksi tahu dengan Terdakwa sebagai isteri siri dari suaminya saksi Paini yaitu yang bernama Djono alias Narto alias Ngarto alias Parto bin Paiman;
- Bahwa Suami saksi Paini saat ini sudah meninggal dunia dan Almarhum meninggal pada tanggal 26 Oktober 2020;
- Bahwa Awalnya saksi ikut melayat atas meninggalnya Almarhum Djono alias Narto alias Ngarto alias Parto bin Paiman di rumahnya Terdakwa, selanjutnya pada tanggal 22 Desember 2020 kami beserta keluarga yaitu, ibu saksi yakni saksi Poniti, ayah saksi, saksi Paini didampingi oleh Kepala Dusun Ngunjung serta Ketua RW, kami meminta ijin kepada pihak Desa untuk menemui Terdakwa, selanjutnya kami bertemu dengan Terdakwa di rumah yang telah dijadikan toko pupuk pertanian, pada saat kami bertemu dan berbicara dengan Terdakwa mengenai harta peninggalan Almarhum Djono alias Narto alias Ngarto alias Parto bin Paiman Terdakwa emosi kemudian Terdakwa menyatakan kalau yang bersangkutan merupakan isteri sah dari Almarhum Djono alias Narto alias Ngarto alias Parto bin Paiman sambil mengambil dan menunjukkan foto copy Kutipan Akta Pernikah miliknya tersebut kepada kami;
- Bahwa saat itu saksi meminta kepada Terdakwa 1 (satu) Foto Copy Kutipan Akte Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Krian Kabupaten/Kotamadya Sidoarjo No: 652/20/X/1983 tanggal 01 Oktober 1983 antara sdr. Narto dan Ulafiyah, penerbitan buku nikah tanggal 15 Oktober Tahun 1983;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pihak kami sudah membuka ruang agar ada mediasi namun dari pihak Terdakwa tidak ada respon dan akhirnya kami pada tanggal 26 Desember 2020, kembali datang ke pihak Desa untuk meminta guna di Mediasi dengan terdakwa namun info dari kepala Desa setelah ditunggu 1 (satu) minggu hingga sebulan, dari pihak Terdakwa tidak ada respon setelah berkali-kali dipanggil oleh pihak Pemerintah Desa dan kami menilai sudah tidak ada itikad baik dari Terdakwa akhirnya kami melaporkan Terdakwa atas dugaan Surat Nikah Palsu;
- Bahwa sebelumnya kita sudah laporan dulu ke Pihak Kepolisian selanjutnya dikroscek ke KUA Krian Sidoarjo terhadap foto copy Kutipan Akte Pernikahan milik Terdakwa tersebut dan hasil dari kroscek tersebut ternyata nomor di register di foto copy Kutipan Akte Pernikahan milik Terdakwa tidak terdaftar di KUA Krian Sidoarjo;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi sebagian benar dan sebagian tidak benar;

4. **ENDAH YUNIATI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Sebelumnya saksi pernah dimintai keterangan di Kantor Polisi dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini karena saksi mengurus pembaruan Kartu Keluarga karena ayah saksi meninggal dunia;
- Bahwa Nama orang tua angkat saksi adalah Ulafiyah (Terdakwa) dan Almarhum Djono alias Narto alias Ngarto alias Parto bin Paiman;
- Bahwa Saksi dijadikan anak angkat pada tahun 2020 berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kota Malang;
- Bahwa Pada saat Almarhum Djono alias Narto alias Ngarto alias Parto bin Paiman meninggal harus mengurus penerbitan Kartu Keluarga baru, karena di Kartu Keluarga sebelumnya yang menjadi Kepala Keluarga adalah Djono alias Narto alias Ngarto alias Parto bin Paiman dan penerbitan Kartu Keluarga baru itu untuk mengganti nama Ulafiyah sebagai Kepala Keluarga dan untuk perubahan Kartu Keluarga tersebut saksi mengurus ke Dispendukcapil Kota Batu dengan melampirkan Kartu Tanduduk Penduduk Almarhum Narto, Kartu Keluarga yang lama dan Akta Kematian Almarhum Narto;
- Bahwa Saat itu saksi tidak melampirkan foto copy Kutipan Akta Pernikahan Terdakwa dengan Almarhum Djono alias Narto alias Ngarto alias Parto bin Paiman tersebut;

Halaman 26 dari 82 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi, saksi mengurus pada tanggal 13 Nopember 2020;
- Bahwa saksi dalam mengurus perubahan Kartu Keluarga di Dispendukcapil Kota Batu tidak pernah menggunakan atau melampirkan Foto Copy Akte Nikah No. : 652/20/X/1983 tanggal 01 Oktober 1983 antara sdr. Narto dan Ulafiyah, penerbitan buku nikah tanggal 15 Oktober Tahun 1983, sebagai persyaratan atau lampiran.
- Bahwa Saksi mengurus hal tersebut karena saksi disuruh oleh Terdakwa yang merupakan ibu angkat saksi;
- Bahwa Saksi mengurus penerbitan Kartu Keluarga yang baru tersebut juga untuk menonaktifkan kartu BPJS milik Almarhum Djono alias Narto alias Ngarto alias Parto bin Paiman;
- Bahwa Saksi tinggal bersama dengan Terdakwa sejak kecil;
- Bahwa Setahu saksi Terdakwa tinggal bersama dengan Almarhum Djono alias Narto alias Ngarto alias Parto bin Paiman saat saksi kecil tinggal bersama mereka;
- Bahwa awalnya saksi tidak kenal, namun saksi kenal pada saat beliau melayat saat 40 hari meninggalnya Almarhum Djono alias Narto alias Ngarto alias Parto bin Paiman;
- Bahwa Setahu saksi harta peninggalan Almarhum Djono alias Narto alias Ngarto alias Parto bin Paiman berupa 2 (dua) rumah dan ada ada juga sawah dan saksi juga pernah mengajukan perubahan nama pada 4 (empat) sertifikat sawah dan 1 (satu) akta jual beli sawah di Dusun Ngunjung ke Pihak Desa Pandanrejo setelah Djono alias Narto alias Ngarto alias Parto bin Paiman meninggal dunia;
- Bahwa dari 4 (empat) sertifikat sawah di Dusun Ngunjung milik Terdakwa dan Almarhum Djono alias Narto alias Ngarto alias Parto bin Paiman ada 2 (dua) sertifikat yang sudah dijual atas inisiatif saksi dan Terdakwa dan 2 (dua) sertifikat lainnya serta 1 (satu) akta jual beli sawah dipegang oleh Terdakwa serta 2 (dua) sertifikat rumah dipegang oleh Terdakwa;
- Bahwa seingat saksi sertifikat sawah tersebut masih atas nama Pak Tabri;
- Bahwa Saksi lahir di Gresik
- Bahwa setahu saksi yang mengurus penerbitan Kartu Keluarga adalah Pak Narto alias Ngarto alias Parto bin Paiman karena beliau yang menyimpan semua surat-surat;
- Bahwa yang datang mengurus ke Dispendukcapil Kota Batu adalah saksi sendiri dengan diantar oleh suami saksi yang bernama Didik;
- Bahwa Saksi tidak pernah melampirkan foto copy Kutipan Akta Pernikahan /Buku Nikah atas nama Terdakwa dan Narto baik di Kelurahan maupun di Dispendukcapil Kota Batu;

Halaman 27 dari 82 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kartu Keluarga yang baru bisa keluar/selesai meskipun waktu pengurusan saksi tidak melampirkan foto copy Buku Nikah / Kutipan Akte Pernikahan atas nama Terdakwa dan Narto tersebut ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi sebagian benar;

5. MUHAMMAD KHUSAERI, S.Ag.,M.Pd.I., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Sebelumnya saksi pernah dimintai keterangan di Kantor Polisi dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Saat ini saksi sebagai PNS dan menjabat sebagai Kepala KUA Krian Kota Sidoarjo dan menjabat sejak tanggal 14 Desember 2021 sebagaimana Surat Keputusan dari Kementerian Agama Republik Indonesia atas nama Kakanwil Kementerian Agama Jatim Nomor 1829/KW.131.3/Kp.07.6/11/2021, tanggal 26 Nopember 2021 tentang Pengangkatan Saksi Menjadi Kepala KUA Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa Saksi diperiksa dari pihak penyidik Kepolisian Batu terkait foto kopy kutipan Akta Nikah Nomor: 652/20/X/1983 tanggal 15 Oktober 1983 an. NARTO Bin PAIMAN (Alm) dengan ULAFIYAH Binti JAID, tercatat atau tidak dalam register KUA Krian dan beradsarkan buku register Akta Nikah di Kantor Urusan Agama Kec. Krian Kab. Sidoarjo terhadap Kutipan Akta Nikah Nomor: 652/20/X/1983 tanggal 15 Oktober 1983 tidak pernah tercatat/teregister di Kantor Urusan Agama Kec. Krian Kabupaten/Kotamadya Sidoarjo;
- Bahwa Foto copy kutipan akta nikah Nomor 652/20/X/1983 tanggal 15 Oktober 1983 tidak pernah terdaftar atau tidak pernah tercatat di buku register akta nikah KUA Kec. Krian Kab. Sidoarjo sesuai dengan surat keterangan Nomor: B-240/Kua.13.10.10/ PW.01/3/2021, tanggal 26 Maret 2021 yang ditanda tangani kepala KUA Drs. H. MISBAKHUL MUNIR,M.HI. dimana beliau saat itu sebagai Kepala KUA Krian dan setelah dicek diregister mulai awal bulan Oktober tahun 1983 teregister No. 344/1/X/1983 sampai dengan register terakhir pada bulan Oktober 1983 yaitu No. 404/61/X/1983 pada tanggal 22 Oktober 1983 dan saksi juga melakukan pengecekan buku register sesuai dengan foto kopi buku register terlampir pada bulan Oktober 1983 dan saat saksi lakukan penyelidikan sesuai dengan buku register bulan terakhir / Desember 1983 bahwa nomor terakhir tutup tahun 1983 sesuai buku register yaitu

Halaman 28 dari 82 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 453/23/XII/1983, pada tanggal 24 Desember 1983. Jadi nomor terakhir hanya sampai dengan nomor 453/23/XII/1983, tidak sampai ke nomor 652/20/X/1983 tersebut. Sesuai dengan lampiran foto kopi penutupan buku register pada tanggal 24 Desember 1983 terlampir.

- Bahwa Sesuai dengan Peraturan Menteri Agama, untuk melakukan sebuah pernikahan harus ada Surat pengantar dari Desa yang tertulis data sebagainya seperti status jejak atau perawan dan sebagainya ada tulisannya dalam data pengantar tersebut sesuai KTP. Kalau tertulis cerai mati disitu juga ada keterangannya dan dokumennya harus ada serta yang dilampirkan harus asli, kemudia kalau cerai hidup harus dibuktikan dengan akta cerai yang asli;

- Bahwa Pada dasarnya nikah secara resmi adalah nikah yang tercatat di dalam dokumen Negara yang ada di Kantor agama dimana sah secara agama dan sah secara Negara sedangkan nikah siri tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, nikah siri bisa disahkan secara Negara apabila di Isbatkan di pengadilan Agama dan apabila nikah secara resmi, haknya diakui negara dan hukum;

- Bahwa Menurut aturan pernikahan dilaksanakan dan dicatatkan ditempat pernikahan, apabila pernikahan dilaksanakan di Kecamatan A maka yang berhak mencatat adalah KUA Kecamatan A;

- Bahwa Pernikahan secara siri apabila ada putusan Istbat Nikah dari Pengadilan Agama, maka nikah siri dapat diajukan untuk dicatatkan di KUA yang bersangkutan;

- Bahwa Saat itu dari Pihak Kepolisian hanya membawa foto copynya saja;

- Bahwa menurut saksi tanda tangan Kepala KUA tersebut tidak sama;

- Bahwa Terhadap hasil pemeriksaan yang saksi lakukan tersebut dari pihak KUA Krian mengeluarkan surat keterangan bahwa Kutipan Akte Pernikahan Nomor 652/20/X/1983 tanggal 15 Oktober 1983 an. NARTO Bin PAIMAN (Alm)

dengan ULAFIYAH Binti JAID tersebut tidak tercatat di register KUA Krian – Sidoarjo;

- Bahwa Pada waktu pengecekan tersebut seharusnya membawa Kutipan Akte Pernikahan yang asli;

6. TOMMY KISMANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Sebelumnya saksi pernah dimintai keterangan di Kantor Polisi dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;

- Bahwa Saksi bekerja Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batu adalah sebagai Operator Penerbitan Kartu Keluarga sejak tahun 2003 hingga sekarang ini.

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini berkenaan dengan Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kota Batu pernah menerbitkan Kartu

Halaman 29 dari 82 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga dengan Nomor KK 3579021211200002 tanggal 13 Nopember 2020 atas nama Ulafiyah sebagai kepala keluarga tunggal dengan status perkawinan cerai mati dan KK3579021211200002 tersebut dicetak tanggal 13 Nopember 2020;

- Bahwa Adapun persyaratan untuk penerbitan Kartu Keluarga karena peristiwa kematian adalah: Formulir Isian Kartu Keluarga, Kartu Keluarga asli atau melampirkan surat kehilangan dari kepolisian kalau Kartu Keluarga asli hilang, Foto Copy akta nikah bagi yang sudah nikah, dan Surat kematian dari Desa;

- Bahwa berdasarkan data dokumen dan arsip yang ada di Kantor Dispenduk Capil Kota Batu, syarat atau Dokumen yang diajukan oleh Pemohon An. Ulafiyah untuk penerbitan Nomor KK 3579021211200002 tersebut karena Kepala Keluarga Meninggal antara lain: Formulir isian data kartu keluarga dari Desa Pandanrejo dimana dalam formulir tersebut tercatat kepala keluarga Narto dihapus karena meninggal dunia, berdasarkan surat kematian, tersisa sdri Ulafiyah berdiri sendiri atau pecah KK karena kepala keluarga Narto meninggal dunia, Surat keterangan tanda lapor kehilangan Nomor SKTLK-BS/1707/XI /YAN.2.4/2020/Batu/ SPKT Polsek Bumiaji tanggal 10 Nopember 2020 menerangkan sebagai pelapor sdri Ulafiyah telah kehilangan 1 buah KK asli an Narto No KK: 357902290706021 dan 1 buah Akte an Ulafiyah, Foto copy kartu keluarga yang lama Nomor KK 3579022907060210 terbit tanggal 23 Oktober 2018 dimana dalam KK tersebut tertulis Narto sebagai kepala keluarga dan Ulafiyah sebagai isteri dari sdr Narto, Foto Copy Kutipan Akte Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Krian Kabupaten/Kotamadya Sidoarjo No. : 652/20/X/1983 tanggal 01 Oktober 1983 antara sdr. Narto dan Ulafiyah, penerbitan buku nikah tanggal 15 Oktober Tahun 1983, yang terdata atau terinput dalam pengajuan penerbitan Kartu Keluarga di Dispendukcapil dengan kutipan akta nikah No. Register : 652/207/X/1983 tanggal 01 Oktober 1983 dan Surat keterangan kematian dari Desa Pandanrejo No. 474.2/81/422.330.7/2020 tanggal 10 Nopember 2020, pelapor adalah Ulafiah dan ada tanda tangan kemudian mengetahui an. Kepala Desa Pandnarejo Sekretaris Desa yaitu Yoyok Hando;

- Bahwa seluruh dokumen pengajuan penerbitan Nomor KK 3579021211200002 atas nama Pemohon Ulafiyah tersebut disita pihak kepolisian dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batu, termasuk juga Foto Copy Kutipan Akte Nikah Kantor Urusan Agama

Halaman 30 dari 82 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Krian Kabupaten/Kotamadya Sidoarjo No. : 652/20/X/1983 tanggal 01 Oktober 1983 yang saat itu diambil di tempat kearsipan;

- Bahwa Nomor Kutipan Akte Pernikahan Ulafiyah (Terdakwa) dengan Narto sebagaimana dalam Foto Copy Akte Nikah No.:652/20/X/1983 tanggal 01 Oktober 1983 antara sdr. Narto dan Ulafiyah, penerbitan buku nikah tanggal 15 Oktober Tahun 1983 tersebut sudah terinput dalam database Dispendukcapil Kota Batu, namun saksi tidak tahu kapan terinput;

- Bahwa saksi sebagai operator di Dispendukcapil Kota Batu bekerja di bagian dalam ruangan bukan dibagian depan atau pendaftaran, sehingga saksi tidak tahu berkas permohonan perubahan Kartu Keluarga atas nama pemohon Ulafiyah (terdakwa) tersebut siapa yang membawa atau mendaftarkan dan persyaratan apa saja yang dilampirkan;

- Bahwa apabila tidak melampirkan Foto copy akta nikah, Kartu Keluarga tersebut tidak dapat diterbitkan karena statusnya Pemohon (Terdakwa) adalah suami isteri dan selama ada perbedaan dengan database, kami tidak dapat memproses. Karena terdapat perbedaan saat pengajuan yakni pada formulir pengajuan isian data kartu keluarga dari Desa Pandanrejo atas nama Pemohon Ulafiah dan Surat keterangan kematian dari Desa Pandanrejo tertulis pelapor isteri atas nama Ulafiah, sedangkan Surat keterangan tanda lapor kehilangan Nomor SKTLK-BS/1707/XI/YAN.2.4/2020/Batu/ SPKT Polsek Bumiaji tanggal 10 Nopember 2020 menerangkan sebagai pelapor "Ulafiyah" dan database di Dukcapil Kota Batu sudah terkunci atas nama "Ulafiyah" sehingga untuk mendukung syarat tersebut harus melampirkan Foto Copy akta nikah sebagai data pendukung;

- Bahwa seingat saksi yang menyerahkan Foto Copy Kutipan Akte Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Krian Kabupaten/Kotamadya Sidoarjo No:652/20/X/1983 tanggal 01 Oktober 1983 antara sdr. Narto dan Ulafiyah, penerbitan buku nikah tanggal 15 Oktober Tahun 1983 adalah Ibu Wiwik selaku Kadis Dukcapil Kota Batu;

- Bahwa pengajuan menjadi satu paket karena terintegrasi sehingga berkas dari depan pengajuan formulir Kartu Keluarga dengan formulir Akta Kematian atas nama Narto berkasnya menjadi satu. Karena yang meninggal kepala keluarga dan nomor Kartu keluarga melekat pada Kepala Keluarga otomatis proses ada di Kartu Keluarga terlebih dahulu, anggota keluarga kita keluarkan atau pecahkan dan dibuatkan Kartu

Halaman 31 dari 82 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga sendiri;

- Bahwa berkas pengajuan permohonan penerbitan Kartu Keluarga terpisah dengan foto copy akta nikah tersebut karena pengajuan kartu keluarga tersebut satu paket dengan pengajuan akta kematian an. Narto, sehingga Foto Copy Akta nikah tersebut juga digunakan oleh operator capil di pengajuan permohonan akta kematian atas nama Narto sehingga Foto Copy Akta Nikah tersebut terarsip di arsip akta kematian;
- Bahwa menurut data base dan formulir pengajuan penerbitan Nomor KK 3579021211200002 yang mengajukan adalah Ulafiyah, kalau siapa yang membawa berkasnya, saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengurus pengajuan berkas Kartu Keluarga tersebut, saksi hanya mengetahui siapa pemohon pengajuan Kartu Keluarga tersebut karena saksi sebagai operator berada dibelakang dan Pemohon atas nama Terdakwa (Ulafiyah);
- Bahwa tugas saksi selaku operator adalah mencatat peristiwa laporan kependudukan berdasarkan berkas pengajuan oleh Pemohon;
- Bahwa saksi tidak menggunakan checklist dalam memverifikasi data berkas-berkas yang dilampirkan saat pengajuan;
- Bahwa di data Base Dispendukcapil Kota Batu telah tercatat sebelumnya status dari pernikahan antara Ulafiyah (Terdakwa) dengan Narto;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk memberikan keterangan di persidangan ini;
- Bahwa seingat saksi pada waktu itu dua pengajuan permohonan diajukan oleh Ulafiyah yakni permohonan penerbitan Kartu Keluarga dan Akta Kematian atas nama Narto, foto copy akta nikah tersebut berada 1 (satu) bundle dalam berkas permohonan pengajuan Kartu Keluarga dan Akta Kematian an. Narto, sehingga berkas pengajuannya menjadi satu. Dan Proses pengajuan dari loket, berkas tersebut jadi 1 (satu) bundle kemudian kami pelajari karena Kepala keluarga yang meninggal sehingga yang diproses Kartu keluarganya terlebih dahulu lalu dipecah anggotanya kita buat kartu keluarga dahulu kemudian baru prosesnya ke bagian Capil untuk dibuatkan Akta Kematian;
- Bahwa yang diterbitkan terlebih dahulu adalah Kartu Keluarga lalu Akta Kematian karena Kepala Keluarga yang meninggal dunia;
- Bahwa apabila Kepala Keluarga yang meninggal sehingga untuk memproses Kartu Keluarga tersebut, terlebih dahulu harus mengeluarkan anggota yang masih aktif. Di dalam Kartu Keluarga terdapat Kepala keluarga dan anggota, karena yang meninggal adalah Kepala keluarga, otomatis anggota keluarga yang lain harus dipecahkan karena nomor Kartu Keluarga melekat pada Kepala Keluarga;

Halaman 32 dari 82 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Foto copy Kutipan Akta Pernikahan No. : 652/20/X/1983 tanggal 01 Oktober 1983 antara Narto dan Ulafiyah (Terdakwa) digunakan 2 (dua) permohonan yakni pengajuan Permohonan Penerbitan Kartu Keluarga atas nama Ulafiyah dan Akta Kematian atas nama Narto;
- Bahwa setahu saksi pihak Polres datang ke Dispendukcapil datang untuk kedua kalinya dengan tujuan untuk melengkapi bukti yang telah disampaikan oleh saksi sebelumnya terkait pengajuan penerbitan Kartu Keluarga Nomor KK 3579021211200002 tanggal 13 Nopember 2020; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan yang bersangkutan bukan yang mengurus ke Dispendukcapil melainkan anak angkatnya yang bernama Endah;

7. MANSUR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi pernah dimintai keterangan di Kantor Polisi dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa saksi bekerja Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batu adalah sebagai Operator Penerbitan Kartu Tanda Penduduk sejak tahun 2015 hingga sekarang ini.
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini berkenaan dengan Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kota Batu pernah menerbitkan Kartu Tanda Penduduk atas nama Ulafiyah dengan status cerai mati pada tahun 2020;
- Bahwa Berdasarkan data yang ada di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batu yang mengajukan permohonan penerbitan Kartu Tanda Penduduk adalah atas nama Pemohon Ulafiyah;
- Bahwa setahu saksi untuk persyaratan pengajuan penerbitan Kartu Tanda Penduduk dengan status cerai mati antara lain: Formulir permohonan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang diisi oleh sdri Ulafiyah sebagai pemohon KTP, No. KK 3579021211200002, NIK 3579024204600001 alamt Dusun. Ngujung RT 09 RW 02 Desa Pandanrejo Kecamatn Bumiaji Kota Batu, dengan tanda tangan dari Ulafiyah dalam formulir permohonan dan Lampiran FC Kartu Keluarga No KK 3579021211200002 atas nama Ulafiyah status dalam Kartu keluarga cerai mati;
- Bahwa Saksi tidak tahu, karena untuk penerbitan Kartu Keluarga tersebut ada bagian lain yang mengurusnya, saksi hanya sebagai operator penerbitan Kartu Tanda Penduduk saja;

Halaman 33 dari 82 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengajukan dan membawa berkas tersebut, namun berdasarkan formulir permohonan pengajuan atas nama Ulafiyah;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi;

8. ABDUL MANAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi pernah dimintai keterangan di Kantor Polisi dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Saksi saat ini menjabat sebagai Kepala Desa Pandanrejo, Kec. Bumiaji, Kota Batu sejak Tahun 2011 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena yang bersangkutan adalah warga Desa Pandanrejo yang merupakan warga desa Pandanrejo, saksi mengenal Paini dan saksi juga mengenal Djono Bin Paiman Als Narto Als Parto karena yang bersangkutan masih ada hubungan keluarga dengan isteri saksi;
- Bahwa yang saksi ketahui awalnya Narto pernah nikah dengan Paini kemudian pisah lalu Narto menikah dengan Terdakwa dan orang yang bernama Narto bin Paiman yang hidup bersama dengan Ulafiyah (Terdakwa) tersebut adalah benar orang yang sama dengan orang yang bernama Djono Bin Paimin yang menikah dengan Paini Binti Tukiran;
- Bahwa setahu saksi hubungan mereka suami isteri namun saksi tidak tahu apakah pernikahan mereka resmi atau tidak karena saksi dan pemerintah desa tidak pernah diberikan Kutipan Akte Pernikahan mereka;
- Bahwa setahu saksi dari pernikahan mereka tidak dikarunia anak;
- Bahwa Saksi sebagai Kepala Desa Pandanrejo pernah mengeluarkan Surat Keterangan Nomor: 470/155/422.330.7/2021 tanggal 29 Juni 2021 yang menjelaskan Parto mempunyai nama beberapa nama panggilan maupun alias Narto/Ngarto/Djono adalah orang yang sama sebagaimana arsip dan register Desa Pandanrejo Kota Batu;
- Bahwa seingat saksi ada juga pengurusan tentang Surat Kematian atas nama Narto dimana yang melaporkan kejadian tersebut adalah Ulafiyah (Terdakwa) dan surat kematian tersebut dikeluarkan oleh Desa Pandanrejo dengan Nomor Register 474.2/81/422,330.7 /2020 ditandatangani oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekretaris Desa dan dicap setempel tanda tangan Yoyok Handoyo tanggal 10 Nopember 2020, yang meninggal atas nama Narto jenis kelamin laki-laki, tempat tinggal Dusun Ngujung RT 09 RW 02, meninggal dunia pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020;

- Bahwa karena yang melaporkan kematian dari Narto tersebut adalah Ulafiyah (Terdakwa) dimana Ulafiyah (Terdakwa) tersebut yang kami ketahui merupakan isteri dari Narto yang menurut sepengetahuan saksi mereka berdua menikah di Kota Surabaya dan selanjutnya mereka hidup bersama di Kota Batu;

- Bahwa setahu saksi aset yang dimiliki oleh Almarhum Djono alias Narto alias Ngarto alias Parto bin Paiman yang tercatat di Desa Pandanrejo, selain rumah yang terletak di Dsn. Ngujung, Rt. 09, Rw. 02, Ds. Pandanrejo, Kec. Bumiaji, Kota Batu yang saat ini di SHM sudah terbit atas nama Ulafiyah, aset yang dimiliki oleh Sdr. Narto als Djono als Parto sepengetahuan Saksi adalah memiliki aset berupa rumah atas nama Parto yang terletak di Dsn. Ngujung, Rt. 09, Rw. 02, Ds. Pandanrejo, Kec. Bumiaji, Kota Batu, posisi selatan jalan raya, dan juga memiliki sebidang tanah sawah luas + 2180 M² yang tercatat di buku C Desa Pandanrejo, Kec. Bumiaji, Koa Batu Nomor 160, Persil 98.a/14 atas nama Djalal P. Supami, yang kemudian dibeli oleh Tabri, yang selanjutnya di bawah tangan dibeli oleh Narto als Djono als Parto, selanjutnya juga memiliki aset berupa tanah sawah sebagaimana buku C Desa Pandanrejo Nomor 407, Persil 98.a/14 Kelas S.luas +2.000 M² atas nama Ngaimun P. Sair yang kemudian di hibahkan kepada Sumi Bu Subari, yang selanjutnya di bawah tangan dibeli oleh Narto als Djono als Parto.

- Bahwa yang saksi ketahui untuk pengurusan SHM (Sertifikat Hak Milik) atas nama Ulafiyah B Endah Yuniarti dengan objek rumah yang terletak di Dusun. Ngujung, RT. 09, RW. 02, Desa. Pandanrejo, Kec. Bumiaji, Kota Batu pengurusannya melalui progam Prona 2014, dengan persyaratan yang harus di lengkapi oleh Pemohon adalah KTP atas nama Ulafiyah dan Kartu Keluarga dengan Kepala Keluarganya atas nama Parto;

- Bahwa setahu saksi pada saat Almarhum Narto als Djono als Parto menikah dengan Paini sudah memiliki rumah yang statusnya kini SHM (Sertifikat Hak Milik) atas nama Ulafiyah yang terletak di Dusun. Ngujung, RT. 09,RW.02, Desa Pandanrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu;

- Bahwa seingat saksi ada yaitu sekitar bulan September Oktober 2021 saksi lupa saat jam kerja siang hari, melalui staf Notaris sdr Muharor Habibi atas nama siapa saksi tidak tahu pernah mengajukan kelengkapan /

Halaman 35 dari 82 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Mlg



lampiran terkait dengan Form di Desa Pandanrejo yang berisi tentang kutipan letter C desa, surat keterangan riwayat tanah, penguasaan fisik, penetapan tanda batas, pernyataan tidak dalam sengketa, dan form akte jual beli yang saksi ingat P. Tabri selaku penjual dan sdri Endah Yuniati als Endah Yuniati selaku pembeli dengan maksud meminta tanda tangan saksi karena saksi mengetahui atas nama obyek tanah yang akan dialihkan berupa 1 (satu) bidang tanah sawah yang terletak di Dusun Ngujung Desa Pandanrejo luas kurang lebih 9.000 M². Kemudian saksi menolak pengajuan peralihan tersebut karena sepengetahuan saksi yang membeli tanah tersebut adalah Narto als Djono dari P. Tabri, yang kemudian mau dipindahkan seolah-olah Endah sebagai sebagai pembelinya;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan tanah tersebut dibeli oleh Almarhum Narto als Djono als Parto karena pada waktu saksi menjadi Kepala Desa, tanah tersebut sudah dibeli oleh Almarhum Narto als Djono als Parto
- Bahwa Saksi mengetahui sejak saksi masih remaja dan seingat saksi mereka berdua tinggal satu rumah sejak tahun 1983;
- Bahwa setahu saksi yang mengurus adalah anak angkat saksi yang bernama Endah;
- Bahwa setahu saksi mereka tinggal satu rumah sekitar satu tahunan, setelah itu Narto als Djono als Parto menikah dengan Ulafiah (Terdakwa) dan Paini dicerai selanjutnya Paini tidak tinggal satu rumah lagi dengan Narto als Djono als Parto dan Narto als Djono als Parto tinggal satu rumah denan Ulafiah (Terdakwa);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi;

9. Dra. WIWIK NURYATI, MM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi pernah dimintai keterangan di Kantor Polisi dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Saksi sebagai PNS dan saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batu;
- Bahwa Saksi sendiri yang menyerahkan Foto Copy Kutipan Akte Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Krian Kabupaten/Kotamadya Sidoarjo No:652/20/X/1983 tanggal 01 Oktober 1983 antara Narto dan Ulafiyah kepada pihak Kepolisian.
- Bahwa Karena Kutipan Akte Pernikahan tersebut diajukan untuk pengajuan penerbitan Kartu Keluarga Nomor KK 3579



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

021211200002 tanggal 13 Nopember 2020 atas nama Ulafiyah sebagai kepala keluarga tunggal dengan status perkawinan cerai mati;

- Bahwa pada waktu Pihak kepolisian Polres Batu datang ke kantor mencari Tomy namun karena Tomy tidak ada, akhirnya saksi terima diruangan kami. Pada waktu itu tujuan kepolisian datang untuk menanyakan berkas pengajuan Kartu Keluarga No. KK 3579021211200002 tanggal 13 Nopember 2020. Kemudian saksi meminta di tempat arsip untuk mencarikan berkas pengajuan tersebut lalu saksi berikan Foto Copy Kutipan Akte Nikah tersebut ke Pihak Kepolisian.

- Bahwa semua arsip berkenaan dengan pengajuan administrasi kependudukan disimpan di ruang arsip, terkait ruang arsip, kantor Dispendukcapil Kota Batu berpindah 3 kali dan gedung arsip Dispendukcapil sudah berpindah 5 kali. Sehingga karena kepindahan-kepindahan tersebut arsip yang lama tidak ada. Kantor lama kami digunakan oleh Kejaksaan sejak 2018 dan sekarang juga gedung arsip lama kami sedang digunakan oleh Kejaksaan, Sehingga arsip lama bisa jadi hilang dan saat ini ruang arsip yang disimpan oleh petugas arsip dimana kantor ruang arsip berada di sebelah kami dan sejak tahun 2020, penyimpanan arsip berada disebelah kami;

- Bahwa benar saat itu saksi yang menyerahkan Foto Copy Kutipan Akte Nikah tersebut karena adanya permohonan penyitaan dari Pihak Kepolisian namun yang menandatangani BA Penyerahan adalah Tomy Kismanto karena Tomy Kismanto sudah menjadi saksi sebelumnya di Polres Batu.

- Bahwa foto Copy Kutipan Akte Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Krian Kabupaten/Kotamadya Sidoarjo No. : 652/20/X/1983 tanggal 01 Oktober 1983 antara sdr. Narto dan Ulafiyah, merupakan Arsip Tahun 2020 Dispendukcapil Kota Batu;

- Bahwa foto Copy Kutipan Akte Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Krian Kabupaten/Kotamadya Sidoarjo No. : 652/20/X/1983 tanggal 01 Oktober 1983 antara Narto dan Ulafiyah, digunakan untuk pengajuan penerbitan Kartu Keluarga Nomor KK 3579021211200002 tanggal 13 Nopember 2020 atas nama Ulafiyah dengan status cerai mati dan Akta Kematian atas nama Narto;

- Bahwa saksi yang menyerahkan Foto Copy Akte Nikah No.:652/20/X/1983 tanggal 01 Oktober 1983 antara sdr. Narto dan

Halaman 37 dari 82 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ulafiyah kepada pihak Kepolisian, dimana Foto Copy Akte Nikah No.:652/20/X/1983 tanggal 01 Oktober 1983 antara sdr. Narto dan Ulafiyah tersebut diambil dari arsip di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batu;

- Bahwa saksi tidak bisa memperlihatkan bukti penyerahan Foto Copy Akte Nikah No.:652/20/X/1983 tanggal 01 Oktober 1983 yang digunakan oleh terdakwa dalam pengajuan perubahan Kartu Keluarga baik itu berupa register tanda terima atau check list tanda terima persyaratan berkas untuk pengajuan perubahan Kartu Keluarga, pada saat menyerahkan kelengkapan persyaratan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batu;

- Bahwa Saksi hanya baru melihat berkas arsip permohonan pengajuan penerbitan Kartu Keluarga Nomor KK 3579021211200002 tanggal 13 Nopember 2020 dan Akta Kematian atas nama Narto sedangkan arsip berkas data perubahan-perubahan tahun 2013 dan sebagainya saksi tidak tahu;

- Bahwa Apabila ibu Ulafiyah tidak pernah memohonkan penerbitan Kartu keluarga ke Dispendukcapil Kota Batu, tidak mungkin Dispendukcapil Kota Batu akan memproses permohonan Kartu Keluarga Nomor KK 3579021211200002 tanggal 13 Nopember 2020 atas nama ibu Ulafiyah dan hal tersebut bisa saja yang mengajukan anaknya yang mengantarkan masih diperbolehkan karena masih merupakan keluarganya;

- Bahwa benar setiap ada perubahan data kependudukan wajib dilaporkan ke pihak Dispendukcapil Kota Batu;

- Bahwa terkait perubahan data kependudukan sedangkan si Pemohon tidak bisa hadir, bisa asalkan disertai dengan surat kuasa dari Pemohon;

- Bahwa boleh jika yang mengurus penerbitan Kartu Keluarga baru milik Ulafiyah (Terdakwa) adalah anaknya (Endah);

- Bahwa dari saksi hanya bisa memberikan arsip tahun 2020 karena pada tahun 2013 dan tahun 2018 kami sangat kesulitan untuk mendapatkannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak tahu

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Dr. Cand Zulkarnain, S.H.,M.H** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Ahli pernah dimintai keterangan di Kantor Polisi dan semua keterangan yang Ahli berikan sudah benar adanya;

- Bahwa Ahli dihadirkan dipersidangan ini terkait adanya dugaan

Halaman 38 dari 82 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemalsuan surat atau penggunaan surat yang diduga palsu ;

- Bahwa terhadap pekara ini ada sangkut pautnya atau berkenaan dengan Pasal 263 KUHP, 266 KUHP dan 268 KUHP;

Dapat Ahli jelaskan :

Unsur-unsur Pasal 263 ayat (1) KUHP tersebut adalah:

- a. Unsur seseorang / barang siapa, yaitu setiap orang yang tidak terhalang sebagai subyek hukum, atau mampu bertanggung- jawab atas perbuatan yang dilakukannya;
- b. Membuat surat palsu/memalsukan surat, yaitu membuat Surat Palsu berarti membuat dari tidak menjadi ada dan isinya tidak benar atau keterangan-keterangan yang ada didalamnya tidak benar atau kemudian yang membuat tidak berhak membuat surat tersebut, sedangkan memalsu surat berarti surat atau dokumen yang sudah ada yang semula tidak palsu atau isinya benar kemudian dirubah sedemikian rupa atau memasukkan keterangan-keterangan palsu sehingga seolah-olah sejati atau benar;
- c. Surat yang dibuat palsu/dipalsukan tersebut dapat menimbulkan salah satu hak hukum bagi pelaku, yaitu:
 - berhaknya pelaku untuk melakukan sesuatu atau menerima sesuatu;atau
 - terikatnya pelaku atau orang lain untuk melakukan sesuatu hal; atau
 - diibebaskannya si pembuat atau pemakai dari hutang;
 - atau menggunakannya sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu.
- d. Dapat menimbulkan kerugian, yaitu akibat hukum berupa kerugian orang lain atau suatu korporasi yang dapat terjadi akibat pemakaian surat palsu tersebut.

Unsur-unsur Pasal 263 ayat (2) KUHP tersebut adalah:

- a. Unsur seseorang / barang siapa, yaitu setiap orang yang tidak terhalang sebagai subyek hukum, atau mampu bertanggung- jawab atas perbuatan yang dilakukannya;
- b. Unsur Sengaja, yaitu kesadaran berbuat sesuatu sekaligus akibatnya (baik kesengajaan dengan maksud atas akibat, maupun kesengajaan dengan sadar kepastian atau kemungkinan atas akibatnya);
- c. Unsur memakai surat atau dokumen, yaitu tindakan memanfaatkan sesuatu yaitu surat palsu sebagaimana dimaksud Pasal 263 ayat (1) KUHP, dengan berbagai cara, seperti

Halaman 39 dari 82 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan untuk mengurus sesuatu hak, atau menunjukkan kepada orang lain (termasuk pejabat yang berwenang) dengan tujuan tertentu;

d. Unsur surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, yaitu surat tersebut tidak benar bentuk ataupun isinya, atau surat sebenarnya berbetuk asli tetapi isinya diubah sedemikian rupa dengan data/informasi yang tidak sesuai dengan sebenarnya, namun dibuat seolah-olah sejati/asli;

e. Dapat menimbulkan kerugian, yaitu akibat hukum berupa kerugian orang lain atau suatu korporasi yang dapat terjadi akibat pemakaian surat palsu tersebut.

Penggunaan diksi "Dapat" pada frase "dapat menimbulkan kerugian" dalam Pasal 263 tersebut, menunjukkan akibat yang ditimbulkan bisa telah terjadi atau bisa juga belum terjadi, sehingga kata "dapat menimbulkan kerugian" berarti tanpa belum terjadinya kerugian tetapi perbuatan tersebut dapat menimbulkan kerugian (potential lost) bagi korban;

Bahwa perbedaan pasal 264 ayat (1) KUHP dengan dengan 263 ayat (1) KUHP, pada pasal 264 ayat (1) KUHP pemalsuan terhadap akta otentik atau surat-surat berharga. Akta Otentik adalah setiap surat atau dokumen yang dibuat dimana formatnya sudah ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan dibuat oleh pejabat yang berwenang.

Bahwa dalam pasal 264 ayat (2) KUHP, barang siapa dengan sengaja yang menggunakan akta otentik itu seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan tersebut dapat menimbulkan kerugian, penjelasan pasal 264 ayat (2) KUHP sama dengan Penjelasan dengan pasal 263 (ayat) KUHP.

Unsur-unsur Pasal 266 ayat (1) KUHP adalah Barang siapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakal atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, Pasal 266 ayat (2) KUHP, barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.



Unsur-unsur Pasal 266 ayat (2) KUHP tersebut adalah:

- a. Unsur seseorang / barang siapa, yaitu setiap orang yang tidak terhalang sebagai subyek hukum, atau mampu bertanggung-jawab atas perbuatan yang dilakukannya;
- b. Unsur Sengaja, yaitu kesadaran berbuat sesuatu sekaligus akibatnya (baik kesengajaan dengan maksud atas akibat, maupun kesengajaan dengan sadar kemungkinan atas akibatnya); kepastian atau
- c. Unsur memakai surat atau akta otentik, yaitu tindakan memanfaatkan akta sebagaimana dimaksud pada Pasal 266 ayat (1) KUHP, dengan berbagai cara seperti menggunakan untuk mengurus sesuatu hak, atau menunjukkan kepada orang lain (termasuk pejabat yang berwenang) dengan tujuan tertentu;
- d. Unsur surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, yaitu surat tersebut tidak benar bentuk ataupun isinya, atau surat sebenarnya berbetuk asli tetapi isinya diubah sedemikian rupa dengan data/informasi yang tidak sesuai dengan sebenarnya, namun dibuat seolah-olah sejati/asli;

Dapat menimbulkan kerugian, yaitu akibat hukum berupa kerugian orang lain atau suatu korporasi yang dapat terjadi akibat pemakaian surat palsu tersebut. Penggunaan diksi "Dapat" pada frase "dapat menimbulkan kerugian" tersebut, menunjukkan bahwa kerugian tersebut tidak harus nyata telah terjadi. Melainkan cukup dengan adanya potensi kerugian yang akan di alami oleh korban jika perbuatan pidana itu sempurna dilakukan.

Bahwa terhadap Pasal 268 KUHP, konteks ayat (1) dengan ayat (2) berbeda, dimana pada pasal 268 ayat (1) KUHP yang dimaksudkan adalah surat keterangan dokter atau profesi yang palsu sedangkan 268 ayat (2) KUHP, barang siapa dengan maksud memakai surat keterangan yang tidak benar atau surat keterangan yang dipalsu untuk menyesatkan penguasa umum atau membuat penguasa umum sesat pikir atau salah bertindak sesuai kewenangannya ketentuan, dalam Pasal 268 ayat (2) tidak terbatas pada perihal surat keterangan dokter, karena tidak menyebut bahwa "surat keterangan tersebut adalah sebagaimana pada ketentuan ayat (1)" sehingga yang dimaksud surat keterangan yang tidak benar atau surat keterangan yang dipalsu, adalah juga meliputi surat keterangan lain yang dibuat oleh pejabat atau pegawai yang berwenang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Ahli yang dimaksud dengan Niat Jahat (Mens Rea) adalah kesengajaan seseorang untuk secara sadar melakukan perbuatan pidana atau perbuatan jahat. Kesadaran berbuat tersebut bisa berupa sadar dengan maksud, sadar kepastian, maupun sadar akan kemungkinan. Artinya sipembuat menyadari perbuatannya itu benar atau tidak benar, menyadari dari perbuatan itu akan menimbulkan akibat-akibat tertentu;
- Bahwa menurut Ahli yang dimaksud dengan perkawinan yang sah berdasarkan Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, Pasal 2 ayat (1) bahwa perkawinan sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu, sehingga menurut ahli, suatu perkawinan sah apabila sudah dilaksanakan sesuai ketentuan agama maka perkawinan itu sah namun dalam Pasal 2 ayat (2) tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, Artinya perkawinan itu sudah terdaftar kalau muslim tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA), dengan tercatatnya perkawinan tersebut maka akan terbit surat nikah;
- Bahwa menurut Ahli jika ada seseorang yang bersangkutan menikah secara siri namun yang bersangkutan mempunyai Kutipan Akte Pernikahan maka apabila seseorang nikah siri (agama), perkawinan itu sah secara agama tapi tidak tercatat, namun kalau seseorang yang nikah siri tapi bisa menunjukkan akta nikah, itu dapat dipertanyakan;
- Bahwa menurut Ahli penggunaan fotocopy Akte Pernikahan yang digunakan seolah-olah asli padahal tahu tidak ada dokumen aslinya karena nikah siri, lalu digunakan untuk mengajukan penerbitan Kartu keluarga, maka orang tersebut sudah memiliki mensrea atau niat batin dan menyadari bahwa dokumen itu tidak benar, mau foto kopyan atau asli tetapi dokumen itu tidak benar dan orang tersebut menyadari bahwa dokumen tersebut dibuat bentuknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dibuat serta ditandatangani oleh yang berwenang maka foto copy tersebut masuk dalam kategori surat sebagaimana dalam pasal 264 ayat (1) sebagai akta oktentik.
- Bahwa menurut pendapat Ahli dengan adanya dokumen yang sejati yang menyatakan dia tercatat sebagai isteri sahnya berdasarkan foto copy akta nikah tersebut maka secara hukum administrasi Negara dikaitkan dengan hukum agama maka akan timbul hak-hak dari si B (Isteri Siri) dengan membuat Kartu Keluarga itu karena dia akan menjadi isteri sah sekira itu benar, sehingga menimbulkan hak-hak seperti hak

Halaman 42 dari 82 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



waris dari suami atau harta bersama atau ada harta-harta terpisah yang bisa jadi harta tersebut milik si A. Sekiranya tidak ada akta atau dokumen tersebut maka harta-harta tersebut semua milik Si A karena sebagai ahli waris sah dari meninggalnya si suami tersebut;

- Bahwa Selama tidak ada perceraian Si A dengan suaminya walaupun pisah rumah lalu si suami tinggal bersama dengan si B (nikah siri) lalu membeli tanah, maka harta yang dibeli oleh suami merupakan harta bersama dengan si A menurut hukum sedangkan si B tidak ada, karena menurut hukum perkawinan, perkawinan si B belum terjadi karena masih siri (agama) sehingga belum ada status hukum.

- Bahwa Seseorang dapat dipidana dalam pasal 263 ayat (2) tanpa melakukan perbuatan pada ayat (1), dia tidak membuat surat palsu atau memalsukan surat tapi dia sadar bahwa surat ini tidak benar lalu digunakan maka sudah memenuhi unsur delik dalam ayat (2). Apa bila dia membuat surat palsu atau memalsukan surat lalu juga menggunakan maka terjadi 2 tindak pidana, perbuatannya memenuhi unsur dalam ayat (1) dan ayat (2) sehingga tindakannya bisa dikumulasikan;

- Bahwa Kutipan Akte Nikah Narto alias Djono dengan Ulafiyah tidak terdaftar/ tidak tercatat/ tidak teregister maka dokumen Akta Nikah yang diperlihatkan dan diakui oleh Ulafiyah bahwa telah menikah sah dengan Narto alias Djono maka hal tersebut tidak benar maka secara hukum administrasi Negara tidak mempunyai hubungan perkawinan dan tidak ada hubungan hukum yang terjadi.

- Bahwa untuk membuktikan suatu Kutipan Akte Nikah palsu harus ada pembandingnya misalnya harus menunjukkan yang aslinya, menurut pendapat Ahli apabila hal tersebut dijadikan acuan maka akan banyak fakta-fakta hukum yang sulit dibuktikan, misal ada dokumen-dokumen aslinya namun terbakar hanya ada salinan atau copyannya karena tidak ada aslinya maka tidak dapat diproses dan tidak dapat dibuktikan, apalagi hal tersebut merupakan perkara pidana bukan perkara perdata maka dalam perkara pidana hakim harus memutus berdasarkan keyakinannya sehingga harus mencari bukti-bukti atau petunjuk lainnya;

- Yang paling penting apabila suatu Kutipan Akte Nikah tidak tercatat di KUA berarti peristiwa perkawinan itu tidak benar dan patut diduga palsu sehingga pembandingnya tidak harus aslinya saja karena dokumen aslinya bisa jadi hilang tapi untuk membuktikan foto copy atau salinan itu asli maka perlu pengecekan apakah teregister di Kantor Urusan Agama atau tidak, apabila teregister pasti ada arsipnya di Kantor Urusan Agama;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu



Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **SUNDARI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena yang bersangkutan adalah tetangga saksi;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak saksi usia 13 tahun;
 - Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar tahun 1983;
 - Bahwa Rumah saksi berjarak \pm 100 m dengan rumah yang ditempati oleh Terdakwa;
 - Bahwa setahu Saksi, suami dari Terdakwa adalah Narto dan mereka tinggal satu rumah di Ngujung namun saat ini Narto sudah meninggal dunia;
 - Bahwa Narto tinggal bersama dengan Terdakwa sekitar tahun 1979;
 - Bahwa Setahu Saksi Narto tidak punya isteri orang lain kecuali dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak tahu status pernikahan antara Terdakwa dengan Narto yang saksi ketahui mereka berdua adalah suami isteri;
 - Bahwa setahu saksi sejak tahun 1983 hingga tahun 2020 tidak ada rame-rame antara Narto dengan wanita lain;
 - Bahwa saksi tidak tahu Kutipan Akta Nikah antara Ulafiah (Terdakwa) dan Narto;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Paini;
 - Bahwa setahu saksi hubungan Terdakwa dengan Narto adalah suami isteri;
 - Bahwa saksi tidak tahu kapan mereka menikah;
 - Bahwa antara Terdakwa dengan Narto tidak dikarunia anak;
 - Bahwa setahu saksi Endah adalah anak angkat dari Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak tahu tentang pengurusan Kartu Keluarga dan Akte Kematian;
 - Bahwa Narto saat ini sudah meninggal dunia karena sakit;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

2. **DIDIK SANTOSO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Terdakwa karena saksi adalah anak mantu dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi menikah dengan Endah Yuniati dimana yang bersangkutan merupakan anak angkat dari Terdakwa;
- Bahwa saksi menikah dengan Endah Yuniati pada tahun 2014 sampai sekarang;
- Bahwa yang saksi ketahui hubungan antara Terdakwa dengan Narto adalah hubungan suami isteri;
- Bahwa saksi bersama dengan Endah tinggal dirumah di selatan yang



dulu dipakai oleh Terdakwa dan Narto buat usaha pupuk sedangkan

Terdakwa dan Narto tinggal dirumah yang sebelah Utara;

- Bahwa saat ini Narto sudah meninggal dunia;
- Bahwa yang mengurus Akte Kematian Narto adalah Isteri saksi Endah, karena saksi yang mengantar ke Kantor Desa;
 - Bahwa setahu saksi saat Narto meninggal, Endah membuat laporan kepada Kantor Desa untuk dibuatkan surat pengantar ke Dispendukcapil Kota Batu untuk dibuatkan Akte Kematian atas nama Narto dan juga untuk mengurus Kartu Keluarga baru karena pada Kartu keluarga yang lama yang menjadi kepala keluarga adalah Narto;
 - Bahwa setahu saksi mengurus Akte Kematian dulu setelah itu mengurus Kartu Keluarga;
 - Bahwa Karena di Kartu Keluarga yang lama yang menjadi Kepala Keluarganya adalah Narto sedangkan Narto sudah meninggal dunia, maka harus dibuatkan Kartu Keluarga yang baru disamping penerbitan Kartu Keluarga yang baru juga untuk mengurus BPJS agar tidak ada tagihan karena Narto sudah meninggal dunia;
 - Bahwa yang mengurus adalah Endah dan hal tersebut atas inisiatif dari keluarga;
 - Bahwa setahu saksi yang mengisi di formulir permohonan penerbitan Kartu Keluarga dan Akte Kematian atas nama Narto adalah Endah dan yang menandatangani adalah Terdakwa;
 - Bahwa yang mengurus ke Dispendukcapil Kota Batu adalah Endah dengan diantar oleh saksi;
 - Bahwa setahu saksi persyaratan yang dilampirkan untuk pengajuan Akta Kematian atas nama Narto hanya KTP Pak Narto dan laporan kematian dari Desa. Kalau penerbitan Kartu Keluarga hanya membawa akta kematian atas nama Narto, KTP (Narto dan Terdakwa) dan KK yang Lama;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Krian Kabupaten/Kotamadya Sidoarjo No: 652/20/X/1983 tanggal 01 Oktober 1983 antara sdr. Narto dan Ulafiyah;
 - Bahwa seingat saksi Akta Kematian atas nama Narto selesai tanggal 12 November 2020 dan Kartu keluarga jadi sehari setelahnya;
 - Bahwa isteri saksi yang bernama Endah bukan merupakan anak kandung Narto yang bersangkutan adalah anak angkat dari Terdakwa;
 - Bahwa yang mejadi Kepala Desa saat itu adalah Pak Abdul Manan;
 - Waktu pengurusan penerbitan Kartu Keluarga hanya melampirkan Akta Kematian dan tidak melampirkan surat keterangan kehilangan dari Kepolisian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi baru tahu Paini pada waktu meninggalnya Narto, Paini datang bersama banyak orang dan Paini datang lagi pada bulan Desember 2020;
- Bahwa saat pengurusan Akta Kematian atas nama Narto dan penerbitan Kartu Keluarga yang baru, saat itu tidak dilampirkan Foto Copy Kutipan Akte Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Krian Kabupaten/Kotamadya Sidoarjo No. : 652/20/X/1983 tanggal 01 Oktober 1983 antara sdr. Narto dan Ulafiyah;
- Bahwa waktu pengurusan Akta Kematian atas nama Narto hanya membawa pengantar dari desa saja tanpa mengisi form permohonan di Dispendukcapil Kota Batu;
- Bahwa saat itu yang mengurus Endah dan saksi namun yang masuk kedalam ruangan Endah sedangkan saksi nunggu diruang tunggu;
- Bahwa saksi menikah dengan Endah pada tahun 2014 dan saat itu saya mengenal Narto sebagai mertua saya;
- Bahwa yang saksi ketahui status mereka adalah suami isteri namun saksi tidak tahu apakah mereka menikah secara resmi atau sirih;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

3. **PUGUH KENANG PRASETIONO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Kepala Dusun Kemisik Pandaan sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang.
- Bahwa saksi kenal dengan Paini atau biasanya dipanggil dengan nama Mbok Ni;
- (Penasihat Hukum Terdakwa memperlihatkan foto dalam surat pindah atas nama Paini dan saksi membenarkan bahwa foto itu adalah mbok Ni);
- Bahwa sepengetahuan saksi Mbok Ni tinggal bersama suaminya yaitu Pak Syawal tapi mereka ikut dengan saudaranya namanya Titin Kartini.
- Menurut sepengetahuan saksi status mereka adalah suami isteri dan sesuai data administrasi dalam draft di 2010, statusnya menikah suami isteri:
- (saksi membawa draft 2010 tersebut ke depan persidangan)
- Bahwa Draf yang saksi bawa tersebut berasal dari Desa bukan dari Dispendukcapil;
- Bahwa Draf yang dari Desa tesebut masih belum ada tanda tangannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

Halaman 46 dari 82 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini karena terdakwa dilaporkan oleh Paini berakitan Kutipan Akta Nikah terdakwa;
- Bahwa saksi kenal Paini pada saat yang bersangkutan datang kerumah saya untuk melayat suami saya yang meninggal dunia sekitar tanggal 26 Oktober 2020;
- Bahwa nama suami terdakwa adalah Narto;
- Bahwa terdakwa menikah dengan Narto sekitar tahun 1983 saat terdakwa di Surabaya dan yang mengenalkan Narto pertamakali ke terdakwa adalah Ibu terdakwa;
- Seingat terdakwa setelah yang bersangkutan datang melayat suami terdakwa selanjutnya Paini datang lagi bersama keluarganya dan saat itu yang bersangkutan mengatakan kepada terdakwa bahwa dia adalah isteri dari Narto, selanjutnya terdakwa bilang ke Paini kalau terdakwa juga merupakan isteri dari Narto, selanjutnya Paini berkata kepada terdakwa, mana buktinya kalau terdakwa isteri dari Narto, selanjutnya terdakwa mengambil 1 lembar Foto Copy Kutipan Akte Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Krian Kabupaten/Kotamadya Sidoarjo No. : 652/20/X/1983 tanggal 01 Oktober 1983 antara Narto dan Ulafiyah dan memberikannya kepada Paini;
- Bahwa tujuan terdakwa memberikan Foto copy Kutipan Akte Nikah tersebut kepada Paini agar Paini juga tahu kalau terdakwa juga isteri dari Narto;
- Bahwa seingat terdakwa, terdakwa waktu itu menikah dengan Narto di daerah Pelita Jaya Surabaya dan yang membawakan Penghulu (Mudin) atau Ustadz saat itu Narto;
- Bahwa terdakwa saat itu tidak menikah di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa berkenaan dengan pengurusan Akte Kematian atas nama Narto dan penerbitan Kartu Keluarga yang baru terdakwa menyuruh anak angkat terdakwa Endah untuk mengurusnya;
- Bahwa menurut pengakuan Endah, yang bersangkutan melaporkan dulu ke pihak desa selanjutnya membawa surat pengantar dari desa tersebut untuk diserahkan ke Dispendukcapil Kota Batu;
- Bahwa setahu terdakwa yang mengisi di formulir tersebut semuanya Endah, terdakwa hanya tinggal tandatangan saja;
- Bahwa terdakwa tidak tahu siapa yang buat, namun waktu itu yang mengurus semua surat-surat adalah Almarhum suami terdakwa yaitu Narto;
- Bahwa memang benar terdakwa telah menyuruh saksi Endah Yuniati untuk mengurus Akte Kematian dan perubahan Kartu Keluarga di Dispendukcapil Kota Batu, namun terdakwa tidak pernah menyerahkan atau memberikan Foto Copy Akte Nikah No.:652/20/X/1983 tanggal 01 Oktober 1983 antara sdr. Narto dan Ulafiyah, penerbitan buku nikah tanggal 15 Oktober Tahun 1983 kepada

Halaman 47 dari 82 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Endah Yuniati sebagai syarat pengurusan Akte Kematian dan perubahan Kartu Keluarga tersebut

- Bahwa usia terdakwa saat ini sekitar 63 tahun karena terdakwa lahir pada tahun 1960;
- Bahwa terdakwa menikah dengan Narto dengan status janda talak dan terdakwa sebelumnya nikah dengan seseorang yang bernama Herman di Gresik dan dari pernikahan dengan Herman tersebut terdakwa dikarunia seorang anak yang bernama Yudi Herman;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melangsungkan pernikahan di KUA Krian- Sidoarjo;
- Bahwa setelah terdakwa menikah dengan Narto selanjutnya Narto memboyong terdakwa ke Dusun Ngujung Desa Pandanrejo Kota Batu dan selanjutnya terdakwa tinggal bersama dengan Narto sampai Narto meninggal dunia;
- Bahwa seingat terdakwa setelah tiga bulan terdakwa menikah dengan Narto, terdakwa membawa anak kandung terdakwa tersebut tinggal bersama dengan terdakwa;
- Bahwa awalnya terdakwa menemukan di laci meja saat terdakwa mencari obeng dan menemukan foto copy Kutipan Akte Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Krian Kabupaten/Kotamadya Sidoarjo No:652/20/X/1983 tanggal 01 Oktober 1983 antara Narto dan Ulafiyah;
- Bahwa Saat itu Narto bilang ke terdakwa kalau yang bersangkutan tidak mempunyai isteri dan saat itu Narto mengaku seorang duda;
- Bahwa pada saat terdakwa menikah dengan Herman, saat itu terdakwa mendapatkan Buku Nikah demikian juga dengan suami terdakwa saat itu;
- Bahwa harta peninggalan Narto hanya rumah yang terdakwa tinggali sekarang, sedangkan sawah itu terdakwa yang membeli dapat dari warisan, lalu rumah yang buat untuk jual keranjang itu belinya hanya 2 ribu saat itu kondisi rumah sudah rusak dan benar harta Narto hanya 1 (satu) rumah dan kebun jeruk tersebut terdakwa yang beli;
- Bahwa terdakwa yang membeli kebun tersebut kepada Pak Tabri namun yang mengantar uang pembelian kebun tersebut Pak Narto;
- Bahwa terdakwa memang menyuruh Endah yang mengurus semua itu, namun terdakwa tidak pernah menyerahkan dan memberikan foto copy Kutipan Akte Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Krian Kabupaten/Kotamadya Sidoarjo No:652/20/X/1983 tanggal 01 Oktober 1983 antara Narto dan Ulafiyah kepada Endah sebagai syarat pengurusan Akte Kematian dan perbitan Kartu Keluarga;
- Bahwa waktu itu terdakwa tidak tahu pernikahan tersebut dilaksanakan secara apa, namun saat itu ada pak mudin dan terdakwa didampingi oleh orang tua terdakwa;
- Bahwa tujuan terdakwa sebenarnya sebagai persyaratan untuk pengurusan

Halaman 48 dari 82 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BJPS karena Narto sudah meninggal dunia dan biar tidak ada tagihan;
- Bahwa terdakwa tidak datang ke Dispendukcapil Kota Batu, yang datang kesana Endah karena sebelumnya saya sudah menyuruh Endah untuk mengurusnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) akte nikah asli untuk Isteri Nomor : 355/38/1977 tanggal 27 Nopember 1977 Djono bin Paiman dengan Painsi binti Tukiran diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang.
- 1 (satu) bendhel Fotocopy Buku Register Akta Nikah di Kantor Urusan Agama Kec. Ngantang Kab. Malang terhadap kutipan akta nikah dengan Nomor Register : 355/38/1977 tanggal 27 November 1977 tercatat/terdaftar antara pernikahan seseorang yang bernama DJONO Bin PAIMIN dengan PAINI Binti TUKIRAN yang disegel;
- 1 (satu) surat keterangan Nomor : B-240/Kua.13..10.10/PW.01/3/2021 tanggal 26 Maret 2021 cap stempel Kepala KUA Krian Drs. H. Misbakhul Munir, M.HI.
- 1 (satu) Foto Copy Formulir Permohonan Kartu Tanda Penduduk nama pemohon Ulafiyah yang dileges;
- 1 (satu) bendhel Foto Copy Buku Register KUA Krian Bulan Oktober Tahun 1983 yang dileges;
- 1 (satu) FC Buku Register tutup buku KUA Krian tanggal 24 Desember 1983 dengan nomor terakhir 453/23/XII1983 yang dileges;
- 1 (satu) Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 652/20/X/83 antara Narto bin Paiman (alm) dengan Ulafiyah bin Said (alm), tanggal 01 Oktober 1983 diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Krian;
- 1 (satu) bendhel Fotocopy Buku Register Desa Pandanrejo terkait surat keterangan Nomor : 470/155/422.330.7/2021 tanggal 29 Juni 2021 yang menjelaskan PARTO (alm) mempunyai beberapa nama panggilan maupun alias Narto/Ngarto/Djono adalah orang yang sama yang dileges;
- 1 (satu) Foto Copy surat keterangan Nomor : 470/155/422.330.7/2021 tanggal 29 Juni 2021 yang menjelaskan PARTO (alm) mempunyai

Halaman 49 dari 82 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beberapa nama panggilan maupun alias Narto/Ngarto/Djono adalah orang yang sama yang dileges;

- 1 (satu) FC Formulir isian data kartu keluarga dari desa Pandanrejo dimana dalam formulir tersebut tercatat kepala keluarga Narto dihapus karena meninggal dunia, berdasarkan surat kematian, tersisa sdri. Ulafiyah berdiri sendiri atau pecah KK karena kepala keluarga Narto meninggal dunia;

- 1 (satu) Foto Copy kartu keluarga yang lama Nomor 3579022907060210 terbit tanggal 23 Oktober 2018 dimana dalam KK tersebut tertulis Narto sebagai kepala keluarga dan Ulafiyah sebagai Istri dari sdr. Narto;

- 1 (satu) FC Surat keterangan kematian dari Desa Pandanrejo Nomor : 474.2/81/422.330.7/2020 tanggal 10 Nopember 2020, pelapor adalah sdri. Ulafiyah dan ada tanda tangan kemudian mengetahui An. Kepala Desa Pandanrejo Sekertaris Desa sdr. Yoyok Handoyo;

- 1 (satu) FC Surat keterangan tanda lapor kehilangan Nomor: SKTLK-BS/17007/XI/YAN.2.4/2020/Batu/SPKT Polsek Bumiaji tanggal 10 Nopember 2020 menerangkan sebagai pelapor sdri. Ulafiyah telah kehilangan 1 buah KK asli an. Narto No. KK : 357902290706021 dan 1 buah akte an. Ulafiyah;

- 1 (satu) Foto Copy kartu keluarga Nomor 357902121120002 atas nama ULAFIYAH sebagai kepala keluarga tunggal, diterbitkan oleh Dispendukcapil Kota Batu tanggal 13 Nopember 2020 yang dileges;

- 1 (satu) data keluarga pengajuan penerbitan KK Ulafiyah sebagai Kepala Keluarga Tunggal dimana dalam data tersebut tercantum salah satu syarat yang diajukan adalah kutipan akta nikah dengan nomor register : 652/20/X/1983 antara Narto dengan Ulafiyah yang dilegalisir;

- 1 (satu) Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama Ulafiyah status cerai mati dengan akta perkawinan : 652/20/X/1983 yang dilegalisir;

- 1 (satu) foto Kopy Kartu Keluarga No. KK : 357902121120002 atas nama ULAFIYAH yang dileges;



- 1 (satu) Foto Copy kartu keluarga Nomor 357902121120002 atas nama ULAFIYAH terbit tanggal 13 Nopember 2020, diterbitkan oleh Kantor Dispendukcapil Kota Batu yang dileges;
- 1 (satu) Foto Copy KTP An. Ulafiyah terbit tanggal 16 Nopember 2020 yang diterbitkan oleh Kantor Dispendukcapil Kota Batu yang dileges;
- 1 (satu) Foto Copy Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Krian Sidoarjo Nomor : 652/20/X/83, diterbitkan tanggal 15 Oktober 1983 antara Narto bin Paima dengan Ulafiyah bin Said.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Paini menikah secara sah dengan sdr. Djono alias Narto alias Ngarto alias Parto bin Paiman berdasarkan kutipan buku nikah nomor register: 355/38/1977 tanggal 27 November 1977 tertuang pernikahan antara DJONO BIN PAIMAN dengan PAINI Binti Tukiran yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Ngantang.
- Bahwa sekira Tahun 1983, terdakwa mengenal sdr. Djono alias Narto alias Ngarto alias Parto bin Paiman lalu menikah siri (agama) di Surabaya kemudian terdakwa dibawa ke Dsn. Ngunjung Desa Pandanrejo Kota Batu oleh sdr. Djono alias Narto alias Ngarto alias Parto bin Paiman untuk tinggal bersama dalam satu rumah di Dsn. Ngunjung RT. 09 Rw. 02 Desa Pandanrejo Kecamatan Bumiaji Kota Batu sehingga saksi Paini meninggalkan rumah.
- Bahwa menurut keterangan saksi Muhammad Khusaeri, S.Ag., M.Pd.I bahwa Foto copy kutipan akta nikah Nomor 652/20/X/1983 tanggal 15 Oktober 1983 an. NARTO Bin PAIMAN (Alm) dengan ULAFIYAH Binti JAID tidak pernah terdaftar atau tidak pernah tercatat di buku register akta nikah KUA Kec. Krian Kab. Sidoarjo sesuai dengan surat keterangan Nomor: B-240/Kua.13.10.10/ PW.01/3/2021, tanggal 26 Maret 2021 yang ditanda tangani kepala KUA Drs. H. MISBAKHUL MUNIR, M.HI.
- Bahwa sebelum menikah siri (agama) dengan sdr. Djono alias Narto alias Ngarto alias Parto bin Paiman, terdakwa pernah menikah secara resmi di KUA Cerme di Gresik dengan sdr. Herman dan status terdakwa sebelum menikah dengan pak Narto adalah janda talak.
- Bahwa terdakwa mengetahui sdr. Narto pernah menikah dengan seorang wanita yang bernama sdri. Paini, terdakwa pernah menanyakan



langsung kepada sdr. Narto perihal siapa isteri sebelumnya sebelum menikah terdakwa dimana kemudian dijawab oleh sdr. Narto pernah menikah dengan sdr. Paini sehingga terdakwa mengetahui sdr. Narto pernah menikah dengan seorang wanita yang bernama sdr. Paini.

- Bahwa oleh karena suami Terdakwa sdr. Djono alias Narto alias Ngarto alias Parto meninggal dunia telah meninggal dunia, kemudian sekira tanggal 12 Nopember 2020 terdakwa menyuruh saksi Endah Yuniati untuk mengurus perubahan Kartu Keluarga dengan Ulafiyah (terdakwa) sebagai Kepala Keluarga tunggal ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batu.

- Bahwa selanjutnya atas pengajuan tersebut, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batu menerbitkan Kartu Keluarga dengan Nomor KK 3579021211200002 tanggal 13 Nopember 2020 atas nama Ulafiyah sebagai kepala keluarga tunggal dengan status perkawinan cerai mati.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan mempertimbangkan satu persatu dakwaan alternatif tersebut, pertama-tama akan dipertimbangkan dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 264 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja;
3. Memakai surat yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu;
4. Jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur pokok dalam pasal 264 ayat (2) KUHP tersebut yaitu unsur ketiga "Memakai surat yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu", sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi Paini dipersidangan menerangkan bahwa ia adalah istri sah dari sdr. Djono alias Narto alias Ngarto alias Parto bin Paiman yang menikah berdasarkan kutipan buku nikah nomor register: 355/38/1977



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 November 1977 tertuang pernikahan antara DJONO BIN PAIMAN dengan PAINI Binti Tukiran yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Ngantang;

Menimbang, bahwa sekira Tahun 1983 sdr. Djono alias Narto alias Ngarto alias Parto bin Paiman mengenal terdakwa lalu menikah secara siri (agama Islam) di Surabaya, kemudian terdakwa oleh sdr. Djono alias Narto alias Ngarto alias Parto bin Paiman dibawa ke Dsn. Ngunjung Desa Pandanrejo Kota Batu untuk tinggal bersama dalam satu rumah di Dsn. Ngunjung RT. 09 Rw. 02 Desa Pandanrejo Kecamatan Bumiaji Kota Batu;

Menimbang, bahwa oleh karena sdr. Djono alias Narto alias Ngarto alias Parto bin Paiman telah membawa terdakwa untuk tinggal di rumah Dsn. Ngunjung RT. 09 Rw. 02 Desa Pandanrejo Kecamatan Bumiaji Kota Batu, kemudian saksi Paini meninggalkan rumah tetapi tidak bercerai dengan sdr. Djono alias Narto alias Ngarto alias Parto bin Paiman;

Menimbang, bahwa setelah saksi Paini pergi meninggalkan rumah maka terdakwa dan sdr. Djono alias Narto alias Ngarto alias Parto bin Paiman hidup bersama sampai dengan meninggalnya sdr. Djono alias Narto alias Ngarto alias Parto bin Paiman, dan yang merawat sdr. Djono alias Narto alias Ngarto alias Parto bin Paiman sampai dengan meninggalnya adalah terdakwa;

Menimbang, bahwa sdr. Djono alias Narto alias Ngarto alias Parto bin Paiman meninggal sekira tanggal 26 Oktober 2020, dan saat itu saksi Paini bersama dengan saksi Poniti dan sdr. Choulii datang melayat atas meninggalnya suami saksi Paini yakni sdr. Djono alias Narto alias Ngarto alias Parto di Dsn. Ngunjung RT. 09 Rw. 02 Desa Pandanrejo Kecamatan Bumiaji Kota Batu dan bertemu dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena suami Terdakwa yaitu sdr. Djono alias Narto alias Ngarto alias Parto telah meninggal dunia, kemudian sekira tanggal 12 Nopember 2020 terdakwa menyuruh saksi Endah Yuniati untuk mengurus perubahan Kartu Keluarga dengan terdakwa (Ulafiyah) sebagai Kepala Keluarga tunggal ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batu, dan selanjutnya atas pengajuan tersebut, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batu menerbitkan Kartu Keluarga dengan Nomor KK 3579021211200002 tanggal 13 Nopember 2020 atas nama Ulafiyah sebagai kepala keluarga tunggal dengan status perkawinan cerai mati;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dalam pembuktian unsur ketiga dalam Pasal 264 ayat (2) KUHP ini yang harus dibuktikan apakah benar terdakwa telah memakai Foto Copy Kutipan Akte Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Krian Kabupaten/Kotamadya Sidoarjo No. : 652/20/X/1983 tanggal 01 Oktober 1983, penerbitan buku nikah tanggal 15 Oktober 1983 sebagai salah syarat untuk mengurus perubahan Kartu

Halaman 53 dari 82 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga dengan terdakwa (Ulafiyah) sebagai Kepala Keluarga tunggal ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batu, dan selanjutnya atas pengajuan tersebut, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batu menerbitkan Kartu Keluarga dengan Nomor KK 3579021211200002 tanggal 13 Nopember 2020 atas nama Ulafiyah sebagai kepala keluarga tunggal dengan status perkawinan cerai mati;

Menimbang, bahwa dalam uraian surat dakwaan Penuntut diuraikan bahwa:

1. Bahwa sekira Tahun 2013, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batu menerbitkan Kartu Keluarga No. 3579022907060210 tanggal 20 Maret 2013 atas nama kepala keluarga Parto dan yang masuk dalam Kartu Keluarga tersebut adalah :

1. Parto sebagai Kepala Keluarga;
2. Ulafiyah sebagai Isteri;
3. Endah Yuniari sebagai Anak;
4. Endah Yuniati sebagai Anak;
5. Decha Amelia Putri sebagai Cucu.

Bahwa salah satu dokumen atau persyaratan sehingga terbit Kartu Keluarga No. 3579022907060210 tersebut adalah Foto Copy Akte Nikah No. : 652/20/X/1983 tanggal 01 Oktober 1983 antara sdr. Narto dan Ulafiyah, penerbitan buku nikah tanggal 15 Oktober Tahun 1983.

2. Bahwa selanjutnya sekira Tahun 2018, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batu menerbitkan kembali Kartu Keluarga dengan No. Kartu Keluarga 3579022907060210 terbit tanggal 23 Oktober 2018 atas nama Narto sebagai kepala keluarga dan Ulafiyah sebagai Isteri.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah didakwa memakai atau menggunakan Foto Copy Akte Nikah No.:652/20/X/1983 tanggal 01 Oktober 1983 antara sdr. Narto dan Ulafiyah, penerbitan buku nikah tanggal 15 Oktober Tahun 1983, sebagai salah satu syarat untuk mengajukan penerbitan Kartu Keluarga dengan terdakwa (Ulafiyah) sebagai kepala keluarga tunggal ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batu yang dilakukan pada tanggal 12 November 2020;

Menimbang, bahwa saksi Endah Yuniati yang merupakan anak angkat dari terdakwa Ulafiyah dipersidangan pada pokoknya menerangkan bahwa benar setelah meninggalnya almarhum Djono alias Narto alias Ngarto alias Parti Bin Paiman, sekira tanggal 13 November 2020 ia pernah disuruh terdakwa Ulafiyah untuk mengurus pengajuan perubahan Kartu Keluarga baru untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengubah nama kepala keluarga dari nama almarhum Djono alias Narto alias Ngarto alias Parti Bin Paiman diubah menjadi nama terdakwa Ulafiyah di Dispendukcapil Kota Batu;

Menimbang, bahwa saksi Endah Yuniati menerangkan bahwa pada saat ia mengurus perubahan Kartu Keluarga tersebut melampirkan kartu tanda penduduk almarhum Djono alias Narto alias Ngarto alias Parti Bin Paiman, Kartu Keluarga yang lama dan akta kematian almarhum Djono alias Narto alias Ngarto alias Parti Bin Paiman;

Menimbang, bahwa saksi Endah Yuniati dipersidangan menerangkan bahwa ia tidak pernah menggunakan atau melampirkan Foto Copy Akte Nikah No.:652/20/X/1983 tanggal 01 Oktober 1983 antara sdr. Narto dan Ulafiyah, penerbitan buku nikah tanggal 15 Oktober Tahun 1983, sebagai salah satu syarat untuk mengajukan penerbitan Kartu Keluarga baru dengan terdakwa (Ulafiyah) sebagai kepala keluarga;

Menimbang, bahwa saksi A de charge atas nama Didik Santoso yang merupakan suami dari saksi Endah Yuniati dipersidangan pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengetahui persyaratan apa saja yang dibawa oleh saksi Endah Yuniati pada saat saksi Endah Yuniati mengurus perubahan Kartu Keluarga ke Dispendukcapil, yaitu kartu tanda penduduk almarhum Pak Narto, Kartu Keluarga yang lama dan akta kematian almarhum Pak Narto;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan menerangkan memang benar telah menyuruh saksi Endah Yuniati untuk mengurus Akte Kematian dan perubahan Kartu Keluarga di Dispendukcapil Kota Batu, namun terdakwa tidak pernah menyerahkan atau memberikan Foto Copy Akte Nikah No.:652/20/X/1983 tanggal 01 Oktober 1983 antara sdr. Narto dan Ulafiyah, penerbitan buku nikah tanggal 15 Oktober Tahun 1983 kepada saksi Endah Yuniati sebagai syarat pengurusan Akte Kematian dan perubahan Kartu Keluarga tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Tommy Kismanto yang bekerja sebagai PNS di Dispendukcapil Kota Batu pada bagian operator penerbitan kartu keluarga sejak tahun 2003 sampai dengan sekarang, pada pokoknya menerangkan bahwa saksi pernah memproses permohonan perubahan kartu keluarga atas nama pemohon Ulafiyah (Terdakwa) dan berkas pengajuan permohonan penerbitan Kartu Keluarga terpisah dengan foto copy akta nikah tersebut karena pengajuan kartu keluarga tersebut satu paket dengan pengajuan akta kematian an. Narto, sehingga Foto Copy Akta nikah tersebut juga digunakan oleh operator capil di pengajuan permohonan akta kematian atas nama Narto sehingga Foto Copy Akta Nikah tersebut tersip di arsip akta kematian;

Halaman 55 dari 82 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Tommy Kismanto menerangkan bahwa Nomor Kutipan Akte Pernikahan Ulafiyah (Terdakwa) dengan Narto sebagaimana dalam Foto Copy Akte Nikah No.:652/20/X/1983 tanggal 01 Oktober 1983 antara sdr. Narto dan Ulafiyah, penerbitan buku nikah tanggal 15 Oktober Tahun 1983 tersebut sudah terinput dalam database Dispendukcapil Kota Batu, namun saksi tidak tahu kapan terinput, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa foto copy akte nikah tersebut sudah pernah digunakan untuk mengurus Kartu Keluarga oleh Narto sebagai kepala keluarga semasa masih hidupnya jauh sebelum peristiwa dalam perkara ini terjadi sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi Tommy Kismanto dipersidangan juga menerangkan bahwa saksi sebagai operator di Dispendukcapil Kota Batu bekerja di bagian dalam ruangan bukan dibagian depan atau pendaftaran, sehingga saksi tidak tahu berkas permohonan perubahan Kartu Keluarga atas nama pemohon Ulafiyah (terdakwa) tersebut siapa yang membawa atau mendaftarkan dan persyaratan apa saja yang dilampirkan;

Menimbang, bahwa saksi Dra.Wiwik Nuryati, MM. sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batu dipersidangan pada pokoknya menerangkan bahwa saksi yang menyerahkan Foto Copy Akte Nikah No.:652/20/X/1983 tanggal 01 Oktober 1983 antara sdr. Narto dan Ulafiyah kepada pihak Kepolisian, dimana Foto Copy Akte Nikah No.:652/20/X/1983 tanggal 01 Oktober 1983 antara sdr. Narto dan Ulafiyah tersebut diambil dari arsip di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batu;

Menimbang, bahwa saksi Dra.Wiwik Nuryati, MM.dipersidangan juga menerangkan bahwa saksi tidak bisa memperlihatkan bukti penyerahan Foto Copy Akte Nikah No.:652/20/X/1983 tanggal 01 Oktober 1983 yang digunakan oleh terdakwa dalam pengajuan perubahan Kartu Keluarga baik itu berupa register tanda terima atau check list tanda terima persyaratan berkas untuk pengajuan perubahan Kartu Keluarga, pada saat menyerahkan kelengkapan persyaratan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini secara materiil terdakwa tidak terbukti telah memakai atau menggunakan Foto Copy Akte Nikah No.:652/20/X/1983 tanggal 01 Oktober 1983 antara sdr. Narto dan Ulafiyah, penerbitan buku nikah tanggal 15 Oktober Tahun 1983 untuk pengajuan perubahan Kartu Keluarga di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batu;

Menimbang, bahwa benar Foto Copy Akte Nikah No.:652/20/X/1983 tanggal 01 Oktober 1983 antara sdr. Narto dan Ulafiyah, penerbitan buku nikah tanggal 15 Oktober Tahun 1983 telah ada dalam arsip di Dinas Kependudukan

Halaman 56 dari 82 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Catatan Sipil Kota Batu, tetapi tidak dapat dibuktikan siapakah yang membawa atau menyerahkan Foto Copy Akte Nikah tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batu dan tidak ada bukti penerimaan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batu atas penyerahan Foto Copy Akte Nikah;

Menimbang, bahwa dengan melihat dan memperhatikan uraian dakwaan Penuntut Umum yang menyatakan bahwa sekira Tahun 2013, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batu menerbitkan Kartu Keluarga No. 3579022907060210 tanggal 20 Maret 2013 atas nama kepala keluarga Parto dan salah satu dokumen atau persyaratan sehingga terbit Kartu Keluarga No. 3579022907060210 tersebut adalah Foto Copy Akte Nikah No. : 652/20/X/1983 tanggal 01 Oktober 1983 antara sdr. Narto dan Ulafiyah, penerbitan buku nikah tanggal 15 Oktober Tahun 1983, dan selanjutnya sekira Tahun 2018, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batu menerbitkan kembali Kartu Keluarga dengan No. Kartu Keluarga 3579022907060210 terbit tanggal 23 Oktober 2018 atas nama Narto sebagai kepala keluarga dan Ulafiyah sebagai Istri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Foto Copy Akte Nikah tersebut ada di dalam arsip Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batu oleh karena telah dipergunakan jauh sebelum 12 November 2020, sehingga tidak terbukti bahwa terdakwa yang memakai atau menggunakan Foto Copy Akte Nikah tersebut pada tanggal 12 November 2020 untuk mengurus perubahan Kartu Keluarga di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batu sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai saksi-saksi yang lainnya yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan lebih banyak menerangkan mengenai status perkawinan terdakwa dengan almarhum Narto dan harta-harta peninggalan almarhum Narto, dan tidak menerangkan atau membuktikan tentang perbuatan materiil dari terdakwa yang telah memakai atau menggunakan Foto Copy Akte Nikah No. : 652/20/X/1983 tanggal 01 Oktober 1983 antara sdr. Narto dan Ulafiyah, penerbitan buku nikah tanggal 15 Oktober Tahun 1983 untuk mengurus perubahan Kartu Keluarga sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan ahli atas nama Dr.Cand Zulkarnain, SH.M.H. Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang diterangkan dipersidangan adalah mengenai teori hukum dan penjelasan tentang unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada terdakwa, tetapi tidak menerangkan perbuatan materiil dari terdakwa, sehingga keterangan tersebut haruslah dikesampingkan;

Halaman 57 dari 82 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Memakai surat yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu" sebagai unsur pokok dalam pasal 264 ayat (2) KUHP dalam dakwaa alternatif pertama tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 264 ayat (2) KUHP tidak terbukti, dengan demikian unsur-unsur lainnya dari pasal tersebut dalam dakwaan alternatif pertama tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 264 ayat (2) KUHP tidak terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan alternatif pertama tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif pertama tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam pasal 266 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja;
3. Memakai akta yang seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran;
4. Jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur pokok dalam pasal 266 ayat (2) KUHP tersebut yaitu unsur ketiga "Memakai akta yang seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran", sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi Paini dipersidangan menerangkan bahwa ia adalah istri sah dari sdr. Djono alias Narto alias Ngarto alias Parto bin Paiman yang menikah berdasarkan kutipan buku nikah nomor register: 355/38/1977 tanggal 27 November 1977 tertuang pernikahan antara DJONO BIN PAIMAN dengan PAINI Binti Tukiran yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Ngantang;

Menimbang, bahwa sekira Tahun 1983 sdr. Djono alias Narto alias Ngarto alias Parto bin Paiman mengenal terdakwa lalu menikah secara siri (agama Islam) di Surabaya, kemudian terdakwa oleh sdr. Djono alias Narto alias Ngarto alias Parto bin Paiman dibawa ke Dsn. Ngunjung Desa Pandanrejo Kota Batu untuk tinggal bersama dalam satu rumah di Dsn. Ngunjung RT. 09 Rw. 02 Desa Pandanrejo Kecamatan Bumiaji Kota Batu;

Halaman 58 dari 82 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena sdr. Djono alias Narto alias Ngarto alias Parto bin Paiman telah membawa terdakwa untuk tinggal di rumah Dsn. Ngunjung RT. 09 Rw. 02 Desa Pandanrejo Kecamatan Bumiaji Kota Batu, kemudian saksi Paini meninggalkan rumah tetapi tidak bercerai dengan sdr.

Djono alias Narto alias Ngarto alias Parto bin Paiman;

Menimbang, bahwa setelah saksi Paini pergi meninggalkan rumah maka terdakwa dan sdr. Djono alias Narto alias Ngarto alias Parto bin Paiman hidup bersama sampai dengan meninggalnya sdr. Djono alias Narto alias Ngarto alias Parto bin Paiman, dan yang merawat sdr. Djono alias Narto alias Ngarto alias Parto bin Paiman sampai dengan meninggalnya adalah terdakwa;

Menimbang, bahwa sdr. Djono alias Narto alias Ngarto alias Parto bin Paiman meninggal sekira tanggal 26 Oktober 2020, dan saat itu saksi Paini bersama dengan saksi Poniti dan sdr. Choulii datang melayat atas meninggalnya suami saksi Paini yakni sdr. Djono alias Narto alias Ngarto alias Parto di Dsn. Ngunjung RT. 09 Rw. 02 Desa Pandanrejo Kecamatan Bumiaji Kota Batu dan bertemu dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena suami Terdakwa yaitu sdr. Djono alias Narto alias Ngarto alias Parto telah meninggal dunia, kemudian sekira tanggal 12 Nopember 2020 terdakwa menyuruh saksi Endah Yuniati untuk mengurus perubahan Kartu Keluarga dengan terdakwa (Ulafiyah) sebagai Kepala Keluarga tunggal ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batu, dan selanjutnya atas pengajuan tersebut, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batu menerbitkan Kartu Keluarga dengan Nomor KK 3579021211200002 tanggal 13 Nopember 2020 atas nama Ulafiyah sebagai kepala keluarga tunggal dengan status perkawinan cerai mati;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dalam pembuktian unsur ketiga dalam Pasal 266 ayat (2) KUHP ini yang harus dibuktikan apakah benar terdakwa telah memakai Foto Copy Kutipan Akte Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Krian Kabupaten/Kotamadya Sidoarjo No. : 652/20/X/1983 tanggal 01 Oktober 1983, penerbitan buku nikah tanggal 15 Oktober 1983 sebagai salah syarat untuk mengurus perubahan Kartu Keluarga dengan terdakwa (Ulafiyah) sebagai Kepala Keluarga tunggal ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batu, dan selanjutnya atas pengajuan tersebut, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batu menerbitkan Kartu Keluarga dengan Nomor KK 3579021211200002 tanggal 13 Nopember 2020 atas nama Ulafiyah sebagai kepala keluarga tunggal dengan status perkawinan cerai mati;

Menimbang, bahwa dalam uraian surat dakwaan Penuntut diuraikan bahwa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sekira Tahun 2013, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batu menerbitkan Kartu Keluarga No. 3579022907060210 tanggal 20 Maret 2013 atas nama kepala keluarga Parto dan yang masuk dalam Kartu Keluarga tersebut adalah :

1. Parto sebagai Kepala Keluarga;
2. Ulafiyah sebagai Istri;
3. Endah Yuniari sebagai Anak;
4. Endah Yuniati sebagai Anak;
5. Decha Amelia Putri sebagai Cucu.

Bahwa salah satu dokumen atau persyaratan sehingga terbit Kartu Keluarga No. 3579022907060210 tersebut adalah Foto Copy Akte Nikah No. : 652/20/X/1983 tanggal 01 Oktober 1983 antara sdr. Narto dan Ulafiyah, penerbitan buku nikah tanggal 15 Oktober Tahun 1983.

2. Bahwa selanjutnya sekira Tahun 2018, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batu menerbitkan kembali Kartu Keluarga dengan No. Kartu Keluarga 3579022907060210 terbit tanggal 23 Oktober 2018 atas nama Narto sebagai kepala keluarga dan Ulafiyah sebagai Istri.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah didakwa memakai atau menggunakan Foto Copy Akte Nikah No.:652/20/X/1983 tanggal 01 Oktober 1983 antara sdr. Narto dan Ulafiyah, penerbitan buku nikah tanggal 15 Oktober Tahun 1983, sebagai salah satu syarat untuk mengajukan penerbitan Kartu Keluarga dengan terdakwa (Ulafiyah) sebagai kepala keluarga tunggal ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batu yang dilakukan pada tanggal 12 November 2020;

Menimbang, bahwa saksi Endah Yuniati yang merupakan anak angkat dari terdakwa Ulafiyah dipersidangan pada pokoknya menerangkan bahwa benar setelah meninggalnya almarhum Djono alias Narto alias Ngarto alias Parti Bin Paiman, sekira tanggal 13 November 2020 ia pernah disuruh terdakwa Ulafiyah untuk mengurus pengajuan perubahan Kartu Keluarga baru untuk mengubah nama kepala keluarga dari nama almarhum Djono alias Narto alias Ngarto alias Parti Bin Paiman diubah menjadi nama terdakwa Ulafiyah di Dispendukcapil Kota Batu;

Menimbang, bahwa saksi Endah Yuniati menerangkan bahwa pada saat ia mengurus perubahan Kartu Keluarga tersebut melampirkan kartu tanda penduduk almarhum Djono alias Narto alias Ngarto alias Parti Bin Paiman, Kartu Keluarga yang lama dan akta kematian almarhum Djono alias Narto alias Ngarto alias Parti Bin Paiman;

Halaman 60 dari 82 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Endah Yuniati dipersidangan menerangkan bahwa ia tidak pernah menggunakan atau melampirkan Foto Copy Akte Nikah No.:652/20/X/1983 tanggal 01 Oktober 1983 antara sdr. Narto dan Ulafiyah, penerbitan buku nikah tanggal 15 Oktober Tahun 1983, sebagai salah satu syarat untuk mengajukan penerbitan Kartu Keluarga baru dengan terdakwa (Ulafiyah) sebagai kepala keluarga;

Menimbang, bahwa saksi A de charge atas nama Didik Santoso yang merupakan suami dari saksi Endah Yuniati dipersidangan pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengetahui persyaratan apa saja yang dibawa oleh saksi Endah Yuniati pada saat saksi Endah Yuniati mengurus perubahan Kartu Keluarga ke Dispendukcapil, yaitu kartu tanda penduduk almarhum Pak Narto, Kartu Keluarga yang lama dan akta kematian almarhum Pak Narto;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan menerangkan memang benar telah menyuruh saksi Endah Yuniati untuk mengurus Akte Kematian dan perubahan Kartu Keluarga di Dispendukcapil Kota Batu, namun terdakwa tidak pernah menyerahkan atau memberikan Foto Copy Akte Nikah No.:652/20/X/1983 tanggal 01 Oktober 1983 antara sdr. Narto dan Ulafiyah, penerbitan buku nikah tanggal 15 Oktober Tahun 1983 kepada saksi Endah Yuniati sebagai syarat pengurusan Akte Kematian dan perubahan Kartu Keluarga tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Tommy Kismanto yang bekerja sebagai PNS di Dispendukcapil Kota Batu pada bagian operator penerbitan kartu keluarga sejak tahun 2003 sampai dengan sekarang, pada pokoknya menerangkan bahwa saksi pernah memproses permohonan perubahan kartu keluarga atas nama pemohon Ulafiyah (Terdakwa) dan berkas pengajuan permohonan penerbitan Kartu Keluarga terpisah dengan foto copy akta nikah tersebut karena pengajuan kartu keluarga tersebut satu paket dengan pengajuan akta kematian an. Narto, sehingga Foto Copy Akta nikah tersebut juga digunakan oleh operator capil di pengajuan permohonan akta kematian atas nama Narto sehingga Foto Copy Akta Nikah tersebut terarsip di arsip akta kematian;

Menimbang, bahwa saksi Tommy Kismanto menerangkan bahwa Nomor Kutipan Akte Pernikahan Ulafiyah (Terdakwa) dengan Narto sebagaimana dalam Foto Copy Akte Nikah No.:652/20/X/1983 tanggal 01 Oktober 1983 antara sdr. Narto dan Ulafiyah, penerbitan buku nikah tanggal 15 Oktober Tahun 1983 tersebut sudah terinput dalam database Dispendukcapil Kota Batu, namun saksi tidak tahu kapan terinput, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa foto copy akte nikah tersebut sudah pernah digunakan untuk mengurus Kartu Keluarga oleh Narto sebagai kepala

Halaman 61 dari 82 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga semasa masih hidupnya jauh sebelum peristiwa dalam perkara ini terjadi sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi Tommy Kismanto dipersidangan juga menerangkan bahwa saksi sebagai operator di Dispendukcapil Kota Batu bekerja di bagian dalam ruangan bukan dibagian depan atau pendaftaran, sehingga saksi tidak tahu berkas permohonan perubahan Kartu Keluarga atas nama pemohon Ulafiyah (terdakwa) tersebut siapa yang membawa atau mendaftarkan dan persyaratan apa saja yang dilampirkan;

Menimbang, bahwa saksi `Dra.Wiwik Nuryati, MM. sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batu dipersidangan pada pokoknya menerangkan bahwa saksi yang menyerahkan Foto Copy Akte Nikah No.:652/20/X/1983 tanggal 01 Oktober 1983 antara sdr. Narto dan Ulafiyah kepada pihak Kepolisian, dimana Foto Copy Akte Nikah No.:652/20/X/1983 tanggal 01 Oktober 1983 antara sdr. Narto dan Ulafiyah tersebut diambil dari arsip di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batu;

Menimbang, bahwa saksi Dra.Wiwik Nuryati, MM.dipersidangan juga menerangkan bahwa saksi tidak bisa memperlihatkan bukti penyerahan Foto Copy Akte Nikah No.:652/20/X/1983 tanggal 01 Oktober 1983 yang digunakan oleh terdakwa dalam pengajuan perubahan Kartu Keluarga baik itu berupa register tanda terima atau check list tanda terima persyaratan berkas untuk pengajuan perubahan Kartu Keluarga, pada saat menyerahkan kelengkapan persyaratan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini secara materiil terdakwa tidak terbukti telah memakai atau menggunakan Foto Copy Akte Nikah No.:652/20/X/1983 tanggal 01 Oktober 1983 antara sdr. Narto dan Ulafiyah, penerbitan buku nikah tanggal 15 Oktober Tahun 1983 untuk pengajuan perubahan Kartu Keluarga di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batu;

Menimbang, bahwa benar Foto Copy Akte Nikah No.:652/20/X/1983 tanggal 01 Oktober 1983 antara sdr. Narto dan Ulafiyah, penerbitan buku nikah tanggal 15 Oktober Tahun 1983 telah ada dalam arsip di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batu, tetapi tidak dapat dibuktikan siapakah yang membawa atau menyerahkan Foto Copy Akte Nikah tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batu dan tidak ada bukti penerimaan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batu atas penyerahan Foto Copy Akte Nikah;

Menimbang, bahwa dengan melihat dan memperhatikan uraian dakwaan Penuntut Umum yang menyatakan bahwa sekira Tahun 2013, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batu menerbitkan Kartu Keluarga No.

Halaman 62 dari 82 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3579022907060210 tanggal 20 Maret 2013 atas nama kepala keluarga Parto dan salah satu dokumen atau persyaratan sehingga terbit Kartu Keluarga No. 3579022907060210 tersebut adalah Foto Copy Akte Nikah No. : 652/20/X/1983 tanggal 01 Oktober 1983 antara sdr. Narto dan Ulafiyah, penerbitan buku nikah tanggal 15 Oktober Tahun 1983, dan selanjutnya sekira Tahun 2018, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batu menerbitkan kembali Kartu Keluarga dengan No. Kartu Keluarga 3579022907060210 terbit tanggal 23 Oktober 2018 atas nama Narto sebagai kepala keluarga dan Ulafiyah sebagai Isteri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Foto Copy Akte Nikah tersebut ada di dalam arsip Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batu oleh karena telah dipergunakan jauh sebelum 12 November 2020, sehingga tidak terbukti bahwa terdakwa yang memakai atau menggunakan Foto Copy Akte Nikah tersebut pada tanggal 12 November 2020 untuk mengurus perubahan Kartu Keluarga di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batu sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai saksi-saksi yang lainnya yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan lebih banyak menerangkan mengenai status perkawinan terdakwa dengan almarhum Narto dan harta-harta peninggalan almarhum Narto, dan tidak menerangkan atau membuktikan tentang perbuatan materiil dari terdakwa yang telah memakai atau menggunakan Foto Copy Akte Nikah No. : 652/20/X/1983 tanggal 01 Oktober 1983 antara sdr. Narto dan Ulafiyah, penerbitan buku nikah tanggal 15 Oktober Tahun 1983 untuk mengurus perubahan Kartu Keluarga sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan ahli atas nama Dr.Cand Zulkarnain, SH.M.H. Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang diterangkan dipersidangan adalah mengenai teori hukum dan penjelasan tentang unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada terdakwa, tetapi tidak menerangkan perbuatan materiil dari terdakwa, sehingga keterangan tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Memakai surat yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu" sebagai unsur pokok dalam pasal 266 ayat (2) KUHP dalam dakwaan alternatif kedua tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal 266 ayat (2) KUHP tidak terbukti, dengan demikian unsur-unsur lainnya dari pasal tersebut dalam dakwaan alternatif kedua tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;

Halaman 63 dari 82 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Mlg



Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal 266 ayat (2) KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan alternatif Kedua tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kedua tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam pasal 263 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja;
3. Memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati;
4. Jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur pokok dalam pasal 263 ayat (2) KUHP tersebut yaitu unsur ketiga "Memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati", sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi Paini dipersidangan menerangkan bahwa ia adalah istri sah dari sdr. Djono alias Narto alias Ngarto alias Parto bin Paiman yang menikah berdasarkan kutipan buku nikah nomor register: 355/38/1977 tanggal 27 November 1977 tertuang pernikahan antara DJONO BIN PAIMAN dengan PAINI Binti Tukiran yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Ngantang;

Menimbang, bahwa sekira Tahun 1983 sdr. Djono alias Narto alias Ngarto alias Parto bin Paiman mengenal terdakwa lalu menikah secara siri (agama Islam) di Surabaya, kemudian terdakwa oleh sdr. Djono alias Narto alias Ngarto alias Parto bin Paiman dibawa ke Dsn. Ngunjung Desa Pandanrejo Kota Batu untuk tinggal bersama dalam satu rumah di Dsn. Ngunjung RT. 09 Rw. 02 Desa Pandanrejo Kecamatan Bumiaji Kota Batu;

Menimbang, bahwa oleh karena sdr. Djono alias Narto alias Ngarto alias Parto bin Paiman telah membawa terdakwa untuk tinggal di rumah Dsn. Ngunjung RT. 09 Rw. 02 Desa Pandanrejo Kecamatan Bumiaji Kota Batu, kemudian saksi Paini meninggalkan rumah tetapi tidak bercerai dengan sdr. Djono alias Narto alias Ngarto alias Parto bin Paiman;

Menimbang, bahwa setelah saksi Paini pergi meninggalkan rumah maka terdakwa dan sdr. Djono alias Narto alias Ngarto alias Parto bin Paiman hidup bersama sampai dengan meninggalnya sdr. Djono alias Narto alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngarto alias Parto bin Paiman, dan yang merawat sdr. Djono alias Narto alias Ngarto alias Parto bin Paiman sampai dengan meninggalnya adalah terdakwa;
Menimbang, bahwa sdr. Djono alias Narto alias Ngarto alias Parto bin Paiman meninggal sekira tanggal 26 Oktober 2020, dan saat itu saksi Paini bersama dengan saksi Poniti dan sdr. Choulii datang melayat atas meninggalnya suami saksi Paini yakni sdr. Djono alias Narto alias Ngarto alias Parto di Dsn. Ngunjung RT. 09 Rw. 02 Desa Pandanrejo Kecamatan Bumiaji Kota Batu dan bertemu dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena suami Terdakwa yaitu sdr. Djono alias Narto alias Ngarto alias Parto telah meninggal dunia, kemudian sekira tanggal 12 Nopember 2020 terdakwa menyuruh saksi Endah Yuniati untuk mengurus perubahan Kartu Keluarga dengan terdakwa (Ulafiyah) sebagai Kepala Keluarga tunggal ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batu, dan selanjutnya atas pengajuan tersebut, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batu menerbitkan Kartu Keluarga dengan Nomor KK 3579021211200002 tanggal 13 Nopember 2020 atas nama Ulafiyah sebagai kepala keluarga tunggal dengan status perkawinan cerai mati;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dalam pembuktian unsur ketiga dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP ini yang harus dibuktikan apakah benar terdakwa telah memakai Foto Copy Kutipan Akte Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Krian Kabupaten/Kotamadya Sidoarjo No. : 652/20/X/1983 tanggal 01 Oktober 1983, penerbitan buku nikah tanggal 15 Oktober 1983 sebagai salah syarat untuk mengurus perubahan Kartu Keluarga dengan terdakwa (Ulafiyah) sebagai Kepala Keluarga tunggal ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batu, dan selanjutnya atas pengajuan tersebut, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batu menerbitkan Kartu Keluarga dengan Nomor KK 3579021211200002 tanggal 13 Nopember 2020 atas nama Ulafiyah sebagai kepala keluarga tunggal dengan status perkawinan cerai mati;

Menimbang, bahwa dalam uraian surat dakwaan Penuntut diuraikan bahwa:

1. Bahwa sekira Tahun 2013, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batu menerbitkan Kartu Keluarga No. 3579022907060210 tanggal 20 Maret 2013 atas nama kepala keluarga Parto dan yang masuk dalam Kartu Keluarga tersebut adalah :

1. Parto sebagai Kepala Keluarga;
2. Ulafiyah sebagai Istri;
3. Endah Yuniari sebagai Anak;

Halaman 65 dari 82 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Endah Yuniati sebagai Anak;
5. Decha Amelia Putri sebagai Cucu.

Bahwa salah satu dokumen atau persyaratan sehingga terbit Kartu Keluarga No. 3579022907060210 tersebut adalah Foto Copy Akte Nikah No. : 652/20/X/1983 tanggal 01 Oktober 1983 antara sdr. Narto dan Ulafiyah, penerbitan buku nikah tanggal 15 Oktober Tahun 1983.

2. Bahwa selanjutnya sekira Tahun 2018, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batu menerbitkan kembali Kartu Keluarga dengan No. Kartu Keluarga 3579022907060210 terbit tanggal 23 Oktober 2018 atas nama Narto sebagai kepala keluarga dan Ulafiyah sebagai Isteri.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah didakwa memakai atau menggunakan Foto Copy Akte Nikah No.:652/20/X/1983 tanggal 01 Oktober 1983 antara sdr. Narto dan Ulafiyah, penerbitan buku nikah tanggal 15 Oktober Tahun 1983, sebagai salah satu syarat untuk mengajukan penerbitan Kartu Keluarga dengan terdakwa (Ulafiyah) sebagai kepala keluarga tunggal ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batu yang dilakukan pada tanggal 12 November 2020;

Menimbang, bahwa saksi Endah Yuniati yang merupakan anak angkat dari terdakwa Ulafiyah dipersidangan pada pokoknya menerangkan bahwa benar setelah meninggalnya almarhum Djono alias Narto alias Ngarto alias Parti Bin Paiman, sekira tanggal 13 November 2020 ia pernah disuruh terdakwa Ulafiyah untuk mengurus pengajuan perubahan Kartu Keluarga baru untuk mengubah nama kepala keluarga dari nama almarhum Djono alias Narto alias Ngarto alias Parti Bin Paiman diubah menjadi nama terdakwa Ulafiyah di Dispendukcapil Kota Batu;

Menimbang, bahwa saksi Endah Yuniati menerangkan bahwa pada saat ia mengurus perubahan Kartu Keluarga tersebut melampirkan kartu tanda penduduk almarhum Djono alias Narto alias Ngarto alias Parti Bin Paiman, Kartu Keluarga yang lama dan akta kematian almarhum Djono alias Narto alias Ngarto alias Parti Bin Paiman;

Menimbang, bahwa saksi Endah Yuniati dipersidangan menerangkan bahwa ia tidak pernah menggunakan atau melampirkan Foto Copy Akte Nikah No.:652/20/X/1983 tanggal 01 Oktober 1983 antara sdr. Narto dan Ulafiyah, penerbitan buku nikah tanggal 15 Oktober Tahun 1983, sebagai salah satu syarat untuk mengajukan penerbitan Kartu Keluarga baru dengan terdakwa (Ulafiyah) sebagai kepala keluarga;

Menimbang, bahwa saksi A de charge atas nama Didik Santoso yang merupakan suami dari saksi Endah Yuniati dipersidangan pada pokoknya

Halaman 66 dari 82 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa saksi mengetahui persyaratan apa saja yang dibawa oleh saksi Endah Yuniati pada saat saksi Endah Yuniati mengurus perubahan Kartu Keluarga ke Dispendukcapil, yaitu kartu tanda penduduk almarhum Pak Narto, Kartu Keluarga yang lama dan akta kematian almarhum Pak Narto;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan menerangkan memang benar telah menyuruh saksi Endah Yuniati untuk mengurus Akte Kematian dan perubahan Kartu Keluarga di Dispendukcapil Kota Batu, namun terdakwa tidak pernah menyerahkan atau memberikan Foto Copy Akte Nikah No.:652/20/X/1983 tanggal 01 Oktober 1983 antara sdr. Narto dan Ulafiyah, penerbitan buku nikah tanggal 15 Oktober Tahun 1983 kepada saksi Endah Yuniati sebagai syarat pengurusan Akte Kematian dan perubahan Kartu Keluarga tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Tommy Kismanto yang bekerja sebagai PNS di Dispendukcapil Kota Batu pada bagian operator penerbitan kartu keluarga sejak tahun 2003 sampai dengan sekarang, pada pokoknya menerangkan bahwa saksi pernah memproses permohonan perubahan kartu keluarga atas nama pemohon Ulafiyah (Terdakwa) dan berkas pengajuan permohonan penerbitan Kartu Keluarga terpisah dengan foto copy akta nikah tersebut karena pengajuan kartu keluarga tersebut satu paket dengan pengajuan akta kematian an. Narto, sehingga Foto Copy Akta nikah tersebut juga digunakan oleh operator capil di pengajuan permohonan akta kematian atas nama Narto sehingga Foto Copy Akta Nikah tersebut terarsip di arsip akta kematian;

Menimbang, bahwa saksi Tommy Kismanto menerangkan bahwa Nomor Kutipan Akte Pernikahan Ulafiyah (Terdakwa) dengan Narto sebagaimana dalam Foto Copy Akte Nikah No.:652/20/X/1983 tanggal 01 Oktober 1983 antara sdr. Narto dan Ulafiyah, penerbitan buku nikah tanggal 15 Oktober Tahun 1983 tersebut sudah terinput dalam database Dispendukcapil Kota Batu, namun saksi tidak tahu kapan terinput, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa foto copy akte nikah tersebut sudah pernah digunakan untuk mengurus Kartu Keluarga oleh Narto sebagai kepala keluarga semasa masih hidupnya jauh sebelum peristiwa dalam perkara ini terjadi sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi Tommy Kismanto dipersidangan juga menerangkan bahwa saksi sebagai operator di Dispendukcapil Kota Batu bekerja di bagian dalam ruangan bukan dibagian depan atau pendaftaran, sehingga saksi tidak tahu berkas permohonan perubahan Kartu Keluarga atas nama pemohon Ulafiyah (terdakwa) tersebut siapa yang membawa atau mendaftarkan dan persyaratan apa saja yang dilampirkan;

Halaman 67 dari 82 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Dra.Wiwik Nuryati, MM. sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batu dipersidangkan pada pokoknya menerangkan bahwa saksi yang menyerahkan Foto Copy Akte Nikah No.:652/20/X/1983 tanggal 01 Oktober 1983 antara sdr. Narto dan Ulafiyah kepada pihak Kepolisian, dimana Foto Copy Akte Nikah No.:652/20/X/1983 tanggal 01 Oktober 1983 antara sdr. Narto dan Ulafiyah tersebut diambil dari arsip di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batu;

Menimbang, bahwa saksi Dra.Wiwik Nuryati, MM.dipersidangkan juga menerangkan bahwa saksi tidak bisa memperlihatkan bukti penyerahan Foto Copy Akte Nikah No.:652/20/X/1983 tanggal 01 Oktober 1983 yang digunakan oleh terdakwa dalam pengajuan perubahan Kartu Keluarga baik itu berupa register tanda terima atau check list tanda terima persyaratan berkas untuk pengajuan perubahan Kartu Keluarga, pada saat menyerahkan kelengkapan persyaratan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini secara materiil terdakwa tidak terbukti telah memakai atau menggunakan Foto Copy Akte Nikah No.:652/20/X/1983 tanggal 01 Oktober 1983 antara sdr. Narto dan Ulafiyah, penerbitan buku nikah tanggal 15 Oktober Tahun 1983 untuk pengajuan perubahan Kartu Keluarga di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batu;

Menimbang, bahwa benar Foto Copy Akte Nikah No.:652/20/X/1983 tanggal 01 Oktober 1983 antara sdr. Narto dan Ulafiyah, penerbitan buku nikah tanggal 15 Oktober Tahun 1983 telah ada dalam arsip di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batu, tetapi tidak dapat dibuktikan siapakah yang membawa atau menyerahkan Foto Copy Akte Nikah tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batu dan tidak ada bukti penerimaan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batu atas penyerahan Foto Copy Akte Nikah tersebut;

Menimbang, bahwa dengan melihat dan memperhatikan uraian dakwaan Penuntut Umum yang menyatakan bahwa sekira Tahun 2013, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batu menerbitkan Kartu Keluarga No. 3579022907060210 tanggal 20 Maret 2013 atas nama kepala keluarga Parto dan salah satu dokumen atau persyaratan sehingga terbit Kartu Keluarga No. 3579022907060210 tersebut adalah Foto Copy Akte Nikah No. : 652/20/X/1983 tanggal 01 Oktober 1983 antara sdr. Narto dan Ulafiyah, penerbitan buku nikah tanggal 15 Oktober Tahun 1983, dan selanjutnya sekira Tahun 2018, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batu menerbitkan kembali Kartu Keluarga dengan No. Kartu Keluarga 3579022907060210 terbit tanggal 23

Halaman 68 dari 82 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2018 atas nama Narto sebagai kepala keluarga dan Ulafiyah sebagai Isteri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Foto Copy Akte Nikah tersebut ada di dalam arsip Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batu oleh karena telah dipergunakan jauh sebelum 12 November 2020, sehingga tidak terbukti bahwa terdakwa yang memakai atau menggunakan Foto Copy Akte Nikah tersebut pada tanggal 12 November 2020 untuk mengurus perubahan Kartu Keluarga di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batu sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai saksi-saksi yang lainnya yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan lebih banyak menerangkan mengenai status perkawinan terdakwa dengan almarhum Narto dan harta-harta peninggalan almarhum Narto, dan tidak menerangkan atau membuktikan tentang perbuatan materiil dari terdakwa yang telah memakai atau menggunakan Foto Copy Akte Nikah No. : 652/20/X/1983 tanggal 01 Oktober 1983 antara sdr. Narto dan Ulafiyah, penerbitan buku nikah tanggal 15 Oktober Tahun 1983 untuk mengurus perubahan Kartu Keluarga sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan ahli atas nama Dr.Cand Zulkarnain, SH.M.H. Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang diterangkan dipersidangan adalah mengenai teori hukum dan penjelasan tentang unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada terdakwa, tetapi tidak menerangkan perbuatan materiil dari terdakwa, sehingga keterangan tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati" sebagai unsur pokok dalam pasal 263 ayat (2) KUHP dalam dakwaan alternatif ketiga tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal 263 ayat (2) KUHP tidak terbukti, dengan demikian unsur-unsur lainnya dari pasal tersebut dalam dakwaan alternatif Ketiga tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal 263 ayat (2) KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Ketiga sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan alternatif Ketiga tersebut;

Halaman 69 dari 82 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif ketiga tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif Keempat sebagaimana diatur dalam pasal 268 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud menyesatkan penguasa umum atau penanggung;
3. Memakai surat keterangan yang tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah surat itu benar dan tidak dipalsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur pokok dalam pasal 268 ayat (2) KUHP tersebut yaitu unsur ketiga "Memakai surat keterangan yang tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah surat itu benar dan tidak dipalsu", sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi Paini dipersidangan menerangkan bahwa ia adalah istri sah dari sdr. Djono alias Narto alias Ngarto alias Parto bin Paiman yang menikah berdasarkan kutipan buku nikah nomor register: 355/38/1977 tanggal 27 November 1977 tertuang pernikahan antara DJONO BIN PAIMAN dengan PAINI Binti Tukiran yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Ngantang;

Menimbang, bahwa sekira Tahun 1983 sdr. Djono alias Narto alias Ngarto alias Parto bin Paiman mengenal terdakwa lalu menikah secara siri (agama Islam) di Surabaya, kemudian terdakwa oleh sdr. Djono alias Narto alias Ngarto alias Parto bin Paiman dibawa ke Dsn. Ngunjung Desa Pandanrejo Kota Batu untuk tinggal bersama dalam satu rumah di Dsn. Ngunjung RT. 09 Rw. 02 Desa Pandanrejo Kecamatan Bumiaji Kota Batu;

Menimbang, bahwa oleh karena sdr. Djono alias Narto alias Ngarto alias Parto bin Paiman telah membawa terdakwa untuk tinggal di rumah Dsn. Ngunjung RT. 09 Rw. 02 Desa Pandanrejo Kecamatan Bumiaji Kota Batu, kemudian saksi Paini meninggalkan rumah tetapi tidak bercerai dengan sdr. Djono alias Narto alias Ngarto alias Parto bin Paiman;

Menimbang, bahwa setelah saksi Paini pergi meninggalkan rumah maka terdakwa dan sdr. Djono alias Narto alias Ngarto alias Parto bin Paiman hidup bersama sampai dengan meninggalnya sdr. Djono alias Narto alias Ngarto alias Parto bin Paiman, dan yang merawat sdr. Djono alias Narto alias Ngarto alias Parto bin Paiman sampai dengan meninggalnya adalah terdakwa;

Menimbang, bahwa sdr. Djono alias Narto alias Ngarto alias Parto bin Paiman meninggal sekira tanggal 26 Oktober 2020, dan saat itu saksi Paini bersama dengan saksi Poniti dan sdr. Choulii datang melayat atas meninggalnya suami saksi Paini yakni sdr. Djono alias Narto alias Ngarto alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parto di Dsn. Ngunjung RT. 09 Rw. 02 Desa Pandanrejo Kecamatan Bumiaji Kota Batu dan bertemu dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena suami Terdakwa yaitu sdr. Djono alias Narto alias Ngarto alias Parto telah meninggal dunia, kemudian sekira tanggal 12 Nopember 2020 terdakwa menyuruh saksi Endah Yuniati untuk mengurus perubahan Kartu Keluarga dengan terdakwa (Ulafiyah) sebagai Kepala Keluarga tunggal ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batu, dan selanjutnya atas pengajuan tersebut, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batu menerbitkan Kartu Keluarga dengan Nomor KK 3579021211200002 tanggal 13 Nopember 2020 atas nama Ulafiyah sebagai kepala keluarga tunggal dengan status perkawinan cerai mati;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dalam pembuktian unsur ketiga dalam Pasal 268 ayat (2) KUHP ini yang harus dibuktikan apakah benar terdakwa telah memakai Foto Copy Kutipan Akte Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Krian Kabupaten/Kotamadya Sidoarjo No. : 652/20/X/1983 tanggal 01 Oktober 1983, penerbitan buku nikah tanggal 15 Oktober 1983 sebagai salah syarat untuk mengurus perubahan Kartu Keluarga dengan terdakwa (Ulafiyah) sebagai Kepala Keluarga tunggal ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batu, dan selanjutnya atas pengajuan tersebut, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batu menerbitkan Kartu Keluarga dengan Nomor KK 3579021211200002 tanggal 13 Nopember 2020 atas nama Ulafiyah sebagai kepala keluarga tunggal dengan status perkawinan cerai mati;

Menimbang, bahwa dalam uraian surat dakwaan Penuntut diuraikan bahwa:

1. Bahwa sekira Tahun 2013, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batu menerbitkan Kartu Keluarga No. 3579022907060210 tanggal 20 Maret 2013 atas nama kepala keluarga Parto dan yang masuk dalam Kartu Keluarga tersebut adalah :

1. Parto sebagai Kepala Keluarga;
2. Ulafiyah sebagai Istri;
3. Endah Yuniari sebagai Anak;
4. Endah Yuniati sebagai Anak;
5. Decha Amelia Putri sebagai Cucu.

Bahwa salah satu dokumen atau persyaratan sehingga terbit Kartu Keluarga No. 3579022907060210 tersebut adalah Foto Copy Akte Nikah No. : 652/20/X/1983 tanggal 01 Oktober 1983 antara sdr. Narto dan Ulafiyah,

Halaman 71 dari 82 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerbitan buku nikah tanggal 15 Oktober Tahun 1983.

2. Bahwa selanjutnya sekira Tahun 2018, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batu menerbitkan kembali Kartu Keluarga dengan No. Kartu Keluarga 3579022907060210 terbit tanggal 23 Oktober 2018 atas nama Narto sebagai kepala keluarga dan Ulafiyah sebagai Istri.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah didakwa memakai atau menggunakan Foto Copy Akte Nikah No.:652/20/X/1983 tanggal 01 Oktober 1983 antara sdr. Narto dan Ulafiyah, penerbitan buku nikah tanggal 15 Oktober Tahun 1983, sebagai salah satu syarat untuk mengajukan penerbitan Kartu Keluarga dengan terdakwa (Ulafiyah) sebagai kepala keluarga tunggal ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batu yang dilakukan pada tanggal 12 November 2020;

Menimbang, bahwa saksi Endah Yuniati yang merupakan anak angkat dari terdakwa Ulafiyah dipersidangan pada pokoknya menerangkan bahwa benar setelah meninggalnya almarhum Djono alias Narto alias Ngarto alias Parti Bin Paiman, sekira tanggal 13 November 2020 ia pernah disuruh terdakwa Ulafiyah untuk mengurus pengajuan perubahan Kartu Keluarga baru untuk mengubah nama kepala keluarga dari nama almarhum Djono alias Narto alias Ngarto alias Parti Bin Paiman diubah menjadi nama terdakwa Ulafiyah di Dispendukcapil Kota Batu;

Menimbang, bahwa saksi Endah Yuniati menerangkan bahwa pada saat ia mengurus perubahan Kartu Keluarga tersebut melampirkan kartu tanda penduduk almarhum Djono alias Narto alias Ngarto alias Parti Bin Paiman, Kartu Keluarga yang lama dan akta kematian almarhum Djono alias Narto alias Ngarto alias Parti Bin Paiman;

Menimbang, bahwa saksi Endah Yuniati dipersidangan menerangkan bahwa ia tidak pernah menggunakan atau melampirkan Foto Copy Akte Nikah No.:652/20/X/1983 tanggal 01 Oktober 1983 antara sdr. Narto dan Ulafiyah, penerbitan buku nikah tanggal 15 Oktober Tahun 1983, sebagai salah satu syarat untuk mengajukan penerbitan Kartu Keluarga baru dengan terdakwa (Ulafiyah) sebagai kepala keluarga;

Menimbang, bahwa saksi A de charge atas nama Didik Santoso yang merupakan suami dari saksi Endah Yuniati dipersidangan pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengetahui persyaratan apa saja yang dibawa oleh saksi Endah Yuniati pada saat saksi Endah Yuniati mengurus perubahan Kartu Keluarga ke Dispendukcapil, yaitu kartu tanda penduduk almarhum Pak Narto, Kartu Keluarga yang lama dan akta kematian almarhum Pak Narto;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan menerangkan memang benar telah menyuruh saksi Endah Yuniati untuk mengurus Akte Kematian dan perubahan

Halaman 72 dari 82 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kartu Keluarga di Dispendukcapil Kota Batu, namun terdakwa tidak pernah menyerahkan atau memberikan Foto Copy Akte Nikah No.:652/20/X/1983 tanggal 01 Oktober 1983 antara sdr. Narto dan Ulafiyah, penerbitan buku nikah tanggal 15 Oktober Tahun 1983 kepada saksi Endah Yuniati sebagai syarat pengurusan Akte Kematian dan perubahan Kartu Keluarga tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Tommy Kismanto yang bekerja sebagai PNS di Dispendukcapil Kota Batu pada bagian operator penerbitan kartu keluarga sejak tahun 2003 sampai dengan sekarang, pada pokoknya menerangkan bahwa saksi pernah memproses permohonan perubahan kartu keluarga atas nama pemohon Ulafiyah (Terdakwa) dan berkas pengajuan permohonan penerbitan Kartu Keluarga terpisah dengan foto copy akta nikah tersebut karena pengajuan kartu keluarga tersebut satu paket dengan pengajuan akta kematian an. Narto, sehingga Foto Copy Akta nikah tersebut juga digunakan oleh operator capil di pengajuan permohonan akta kematian atas nama Narto sehingga Foto Copy Akta Nikah tersebut tersip di arsip akta kematian;

Menimbang, bahwa saksi Tommy Kismanto menerangkan bahwa Nomor Kutipan Akte Pernikahan Ulafiyah (Terdakwa) dengan Narto sebagaimana dalam Foto Copy Akte Nikah No.:652/20/X/1983 tanggal 01 Oktober 1983 antara sdr. Narto dan Ulafiyah, penerbitan buku nikah tanggal 15 Oktober Tahun 1983 tersebut sudah terinput dalam database Dispendukcapil Kota Batu, namun saksi tidak tahu kapan terinput, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa foto copy akte nikah tersebut sudah pernah digunakan untuk mengurus Kartu Keluarga oleh Narto sebagai kepala keluarga semasa masih hidupnya jauh sebelum peristiwa dalam perkara ini terjadi sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi Tommy Kismanto dipersidangan juga menerangkan bahwa saksi sebagai operator di Dispendukcapil Kota Batu bekerja di bagian dalam ruangan bukan dibagian depan atau pendaftaran, sehingga saksi tidak tahu berkas permohonan perubahan Kartu Keluarga atas nama pemohon Ulafiyah (terdakwa) tersebut siapa yang membawa atau mendaftarkan dan persyaratan apa saja yang dilampirkan;

Menimbang, bahwa saksi `Dra.Wiwik Nuryati, MM. sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batu dipersidangan pada pokoknya menerangkan bahwa saksi yang menyerahkan Foto Copy Akte Nikah No.:652/20/X/1983 tanggal 01 Oktober 1983 antara sdr. Narto dan Ulafiyah kepada pihak Kepolisian, dimana Foto Copy Akte Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.:652/20/X/1983 tanggal 01 Oktober 1983 antara sdr. Narto dan Ulafiyah tersebut diambil dari arsip di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batu;

Menimbang, bahwa saksi Dra.Wiwik Nuryati, MM.dipersidangan juga menerangkan bahwa saksi tidak bisa memperlihatkan bukti penyerahan Foto Copy Akte Nikah No.:652/20/X/1983 tanggal 01 Oktober 1983 yang digunakan oleh terdakwa dalam pengajuan perubahan Kartu Keluarga baik itu berupa register tanda terima atau check list tanda terima persyaratan berkas untuk pengajuan perubahan Kartu Keluarga, pada saat menyerahkan kelengkapan persyaratan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini secara materiil terdakwa tidak terbukti telah memakai atau menggunakan Foto Copy Akte Nikah No.:652/20/X/1983 tanggal 01 Oktober 1983 antara sdr. Narto dan Ulafiyah, penerbitan buku nikah tanggal 15 Oktober Tahun 1983 untuk pengajuan perubahan Kartu Keluarga di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batu;

Menimbang, bahwa benar Foto Copy Akte Nikah No.:652/20/X/1983 tanggal 01 Oktober 1983 antara sdr. Narto dan Ulafiyah, penerbitan buku nikah tanggal 15 Oktober Tahun 1983 telah ada dalam arsip di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batu, tetapi tidak dapat dibuktikan siapakah yang membawa atau menyerahkan Foto Copy Akte Nikah tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batu dan tidak ada bukti penerimaan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batu atas penyerahan Foto Copy Akte Nikah tersebut;

Menimbang, bahwa dengan melihat dan memperhatikan uraian dakwaan Penuntut Umum yang menyatakan bahwa sekira Tahun 2013, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batu menerbitkan Kartu Keluarga No. 3579022907060210 tanggal 20 Maret 2013 atas nama kepala keluarga Parto dan salah satu dokumen atau persyaratan sehingga terbit Kartu Keluarga No. 3579022907060210 tersebut adalah Foto Copy Akte Nikah No. : 652/20/X/1983 tanggal 01 Oktober 1983 antara sdr. Narto dan Ulafiyah, penerbitan buku nikah tanggal 15 Oktober Tahun 1983, dan selanjutnya sekira Tahun 2018, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batu menerbitkan kembali Kartu Keluarga dengan No. Kartu Keluarga 3579022907060210 terbit tanggal 23 Oktober 2018 atas nama Narto sebagai kepala keluarga dan Ulafiyah sebagai Istri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Foto Copy Akte Nikah tersebut ada di dalam arsip Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batu oleh karena telah dipergunakan jauh sebelum 12 November 2020, sehingga tidak terbukti bahwa terdakwa yang memakai atau menggunakan Foto Copy Akte

Halaman 74 dari 82 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah tersebut pada tanggal 12 November 2020 untuk mengurus perubahan Kartu Keluarga di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batu sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai saksi-saksi yang lainnya yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan lebih banyak menerangkan mengenai status perkawinan terdakwa dengan almarhum Narto dan harta-harta peninggalan almarhum Narto, dan tidak menerangkan atau membuktikan tentang perbuatan materiil dari terdakwa yang telah memakai atau menggunakan Foto Copy Akte Nikah No. : 652/20/X/1983 tanggal 01 Oktober 1983 antara sdr. Narto dan Ulafiyah, penerbitan buku nikah tanggal 15 Oktober Tahun 1983 untuk mengurus perubahan Kartu Keluarga sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan ahli atas nama Dr.Cand Zulkarnain, SH.M.H. Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang diterangkan dipersidangan adalah mengenai teori hukum dan penjelasan tentang unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada terdakwa, tetapi tidak menerangkan perbuatan materiil dari terdakwa, sehingga keterangan tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Memakai surat keterangan yang tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah surat itu benar dan tidak dipalsu" sebagai unsur pokok dalam pasal 268 ayat (2) KUHP dalam dakwaan alternatif keempat tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal 268 ayat (2) KUHP tidak terbukti, dengan demikian unsur-unsur lainnya dari pasal tersebut dalam dakwaan alternatif Keempat tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal 268 ayat (2) KUHP tidak terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Keempat sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan alternatif Keempat tersebut;

Menimbang, bahwa sistem Pembuktian yang diatur dalam KUHP tercantum dalam Pasal 183 yang rumusannya adalah sebagai berikut : " Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya";

Halaman 75 dari 82 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 183 tersebut, terlihat bahwa pembuktian harus didasarkan sedikitnya pada dua alat bukti yang sah, disertai dengan keyakinan Hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut. Artinya bahwa tersedianya minimum dua alat bukti saja belum cukup untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Begitu pula sebaliknya meskipun Majelis Hakim sudah yakin terhadap kesalahan terdakwa, maka jika tidak tersedia minimum dua alat bukti, Majelis Hakim juga belum dapat menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. Berdasarkan hal tersebut maka penjatuhan pidana terhadap seorang terdakwa haruslah memenuhi dua syarat mutlak, yaitu alat bukti yang cukup dan keyakinan Hakim;

Menimbang, bahwa perwujudan dari kombinasi kedua konsep dalam ketentuan pasal 183 KUHP tersebut dapat dilihat dalam rumusan kalimat baku setiap amar putusan perkara pidana yang menyatakan “secara sah dan meyakinkan”. Kata “sah” dalam hal ini berarti bahwa Majelis Hakim dalam memberikan putusan tersebut didasarkan pada alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya. Sedangkan kata “meyakinkan” dalam hal ini berarti bahwa dari alat bukti yang sah tersebut maka terbentuk keyakinan Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim pembuktian dalam perkara Terdakwa tidak memenuhi syarat pembuktian minimum yang cukup, sehingga unsur memakai Foto Copy Kutipan Akte Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Krian Kabupaten/Kotamadya Sidoarjo No. : 652/20/X/1983 tanggal 01 Oktober 1983, penerbitan buku nikah tanggal 15 Oktober 1983 sebagai salah syarat untuk mengurus perubahan Kartu Keluarga dengan terdakwa (Ulafiyah) sebagai Kepala Keluarga tunggal ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batu, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama atau dakwaan alternatif Kedua atau dakwaan alternatif Ketiga atau dakwaan alternatif Keempat seluruhnya tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama atau dakwaan alternatif Kedua atau dakwaan alternatif Ketiga atau dakwaan alternatif Keempat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa yang menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang didakwakan dalam semua dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena masa penahanan terdakwa dengan status tahanan kota berdasarkan penetapan perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Malang telah berakhir pada tanggal 9 Juli 2023, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi untuk memerintahkan terdakwa dikeluarkan dari tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) akte nikah asli untuk Isteri Nomor : 355/38/1977 tanggal 27 Nopember 1977 Djono bin Paiman dengan Painsi binti Tukiran diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang. Dikembalikan kepada saksi Painsi.
- 1 (satu) bendhel Fotocopy Buku Register Akta Nikah di Kantor Urusan Agama Kec. Ngantang Kab. Malang terhadap kutipan akta nikah dengan Nomor Register : 355/38/1977 tanggal 27 November 1977 tercatat/terdaftar antara pernikahan seseorang yang bernama DJONO Bin PAIMIN dengan PAINI Binti TUKIRAN yang disegel;
- 1 (satu) surat keterangan Nomor : B-240/Kua.13..10.10/PW.01/3/2021 tanggal 26 Maret 2021 cap stempel Kepala Kua Krian Drs. H. Misbakhul Munir, M.HI.
- 1 (satu) Foto Copy Formulir Permohonan Kartu Tanda Penduduk nama pemohon Ulafiyah yang dileges;
- 1 (satu) bendhel Foto Copy Buku Register KUA Krian Bulan Oktober Tahun 1983 yang dileges;
- 1 (satu) FC Buku Register tutup buku KUA Krian tanggal 24 Desember 1983 dengan nomor terakhir 453/23/XII1983 yang dileges;
- 1 (satu) Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 652/20/X/83 antara Narto bin Paiman (alm) dengan Ulafiyah bin Said (alm), tanggal 01 Oktober 1983 diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Krian;
- 1 (satu) bendhel Fotocopy Buku Register Desa Pandanrejo terkait surat keterangan Nomor : 470/155/422.330.7/2021 tanggal 29 Juni 2021 yang

Halaman 77 dari 82 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan PARTO (alm) mempunyai beberapa nama panggilan maupun alias Narto/Ngarto/Djono adalah orang yang sama yang dileges;

- 1 (satu) Foto Copy surat keterangan Nomor : 470/155/422.330.7/2021 tanggal 29 Juni 2021 yang menjelaskan PARTO (alm) mempunyai beberapa nama panggilan maupun alias Narto/Ngarto/Djono adalah orang yang sama yang dileges;
- 1 (satu) FC Formulir isian data kartu keluarga dari desa Pandanrejo dimana dalam formulir tersebut tercatat kepala keluarga Narto dihapus karena meninggal dunia, berdasarkan surat kematian, tersisa sdr. Ulafiyah berdiri sendiri atau pecah KK karena kepala keluarga Narto meninggal dunia;
- 1 (satu) Foto Copy kartu keluarga yang lama Nomor 3579022907060210 terbit tanggal 23 Oktober 2018 dimana dalam KK tersebut tertulis Narto sebagai kepala keluarga dan Ulafiyah sebagai Isteri dari sdr. Narto;
- 1 (satu) FC Surat keterangan kematian dari Desa Pandanrejo Nomor : 474.2/81/422.330.7/2020 tanggal 10 Nopember 2020, pelapor adalah sdr. Ulafiyah dan ada tanda tangan kemudian mengetahui An. Kepala Desa Pandanrejo Sekertaris Desa sdr. Yoyok Handoyo;
- 1 (satu) FC Surat keterangan tanda lapor kehilangan Nomor: SKTLK-BS/17007/XI/YAN.2.4/2020/Batu/SPKT Polsek Bumiaji tanggal 10 Nopember 2020 menerangkan sebagai pelapor sdr. Ulafiyah telah kehilangan 1 buah KK asli an. Narto No. KK : 357902290706021 dan 1 buah akte an. Ulafiyah;
- 1 (satu) Foto Copy kartu keluarga Nomor 357902121120002 atas nama ULAFIYAH sebagai kepala keluarga tunggal, diterbitkan oleh Dispendukcapil Kota Batu tanggal 13 Nopember 2020 yang dileges;
- 1 (satu) data keluarga pengajuan penerbitan KK Ulafiyah sebagai Kepala Keluarga Tunggal dimana dalam data tersebut tercantum salah satu syarat yang diajukan adalah kutipan akta nikah dengan nomor register : 652/20/X/1983 antara Narto dengan Ulafiyah yang dilegalisir;

Halaman 78 dari 82 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama Ulafiyah status cerai mati dengan akta perkawinan : 652/20/X/1983 yang dilegalisir;
- 1 (satu) foto Kopy Kartu Keluarga No. KK : 357902121120002 atas nama ULAFIYAH yang dileges;
- 1 (satu) Foto Copy kartu keluarga Nomor 357902121120002 atas nama ULAFIYAH terbit tanggal 13 Nopember 2020, diterbitkan oleh Kantor Dispendukcapil Kota Batu yang dileges;
- 1 (satu) Foto Copy KTP An. Ulafiyah terbit tanggal 16 Nopember 2020 yang diterbitkan oleh Kantor Dispendukcapil Kota Batu yang dileges;
- 1 (satu) Foto Copy Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Krian Sidoarjo Nomor : 652/20/X/83, diterbitkan tanggal 15 Oktober 1983 antara Narto bin Paima dengan Ulafiyah bin Said.

Terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari seluruh dakwaan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ULAFIYAH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama atau dakwaan alternatif Kedua atau dakwaan alternatif Ketiga atau dakwaan alternatif Keempat.
2. Membebaskan Terdakwa ULAFIYAH oleh karena itu dari seluruh dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) akte nikah asli untuk Isteri Nomor : 355/38/1977 tanggal 27 Nopember 1977 Djono bin Paiman dengan Paini binti Tukiran diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang.Dikembalikan kepada saksi Paini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendhel Fotocopy Buku Register Akta Nikah di Kantor Urusan Agama Kec. Ngantang Kab. Malang terhadap kutipan akta nikah dengan Nomor Register : 355/38/1977 tanggal 27 November 1977 tercatat/terregister antara pernikahan seseorang yang bernama DJONO Bin PAIMIN dengan PAINI Binti TUKIRAN yang disegel;
- 1 (satu) surat keterangan Nomor : B-240/Kua.13..10.10/PW.01/3/2021 tanggal 26 Maret 2021 cap stempel Kepala Kua Krian Drs. H. Misbakhul Munir, M.HI.
- 1 (satu) Foto Copy Formulir Permohonan Kartu Tanda Penduduk nama pemohon Ulafiyah yang dileges;
- 1 (satu) bendhel Foto Copy Buku Register KUA Krian Bulan Oktober Tahun 1983 yang dileges;
- 1 (satu) FC Buku Register tutup buku KUA Krian tanggal 24 Desember 1983 dengan nomor terakhir 453/23/XII1983 yang dileges;
- 1 (satu) Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 652/20/X/83 antara Narto bin Paiman (alm) dengan Ulafiyah bin Said (alm), tanggal 01 Oktober 1983 diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Krian;
- 1 (satu) bendhel Fotocopy Buku Register Desa Pandanrejo terkait surat keterangan Nomor : 470/155/422.330.7/2021 tanggal 29 Juni 2021 yang menjelaskan PARTO (alm) mempunyai beberapa nama panggilan maupun alias Narto/Ngarto/Djono adalah orang yang sama yang dileges;
- 1 (satu) Foto Copy surat keterangan Nomor : 470/155/422.330.7/2021 tanggal 29 Juni 2021 yang menjelaskan PARTO (alm) mempunyai beberapa nama panggilan maupun alias Narto/Ngarto/Djono adalah orang yang sama yang dileges;
- 1 (satu) FC Formulir isian data kartu keluarga dari desa Pandanrejo dimana dalam formulir tersebut tercatat kepala keluarga Narto dihapus karena meninggal dunia, berdasarkan surat kematian, tersisa sdri. Ulafiyah berdiri sendiri atau pecah KK karena kepala keluarga Narto meninggal dunia;
- 1 (satu) Foto Copy kartu keluarga yang lama Nomor 3579022907060210 terbit tanggal 23 Oktober 2018 dimana dalam KK

Halaman 80 dari 82 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut tertulis Narto sebagai kepala keluarga dan Ulafiyah sebagai Isteri dari sdr. Narto;

- 1 (satu) FC Surat keterangan kematian dari Desa Pandanrejo Nomor : 474.2/81/422.330.7/2020 tanggal 10 Nopember 2020, pelapor adalah sdri. Ulafiyah dan ada tanda tangan kemudian mengetahui An. Kepala Desa Pandanrejo Sekertaris Desa sdr. Yoyok Handoyo;
- 1 (satu) FC Surat keterangan tanda lapor kehilangan Nomor: SKTLK-BS/17007/XI/YAN.2.4/2020/Batu/SPKT Polsek Bumiaji tanggal 10 Nopember 2020 menerangkan sebagai pelapor sdri. Ulafiyah telah kehilangan 1 buah KK asli an. Narto No. KK : 357902290706021 dan 1 buah akte an. Ulafiyah;
- 1 (satu) Foto Copy kartu keluarga Nomor 357902121120002 atas nama ULAFIYAH sebagai kepala keluarga tunggal, diterbitkan oleh Dispendukcapil Kota Batu tanggal 13 Nopember 2020 yang dileges;
- 1 (satu) data keluarga pengajuan penerbitan KK Ulafiyah sebagai Kepala Keluarga Tunggal dimana dalam data tersebut tercantum salah satu syarat yang diajukan adalah kutipan akta nikah dengan nomor register : 652/20/X/1983 antara Narto dengan Ulafiyah yang dilegalisir;
- 1 (satu) Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama Ulafiyah status cerai mati dengan akta perkawinan : 652/20/X/1983 yang dilegalisir;
- 1 (satu) foto Kopy Kartu Keluarga No. KK : 357902121120002 atas nama ULAFIYAH yang dileges;
- 1 (satu) Foto Copy kartu keluarga Nomor 357902121120002 atas nama ULAFIYAH terbit tanggal 13 Nopember 2020, diterbitkan oleh Kantor Dispendukcapil Kota Batu yang dileges;
- 1 (satu) Foto Copy KTP An. Ulafiyah terbit tanggal 16 Nopember 2020 yang diterbitkan oleh Kantor Dispendukcapil Kota Batu yang dileges;
- 1 (satu) Foto Copy Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Krian Sidoarjo Nomor : 652/20/X/83, diterbitkan tanggal 15 Oktober 1983 antara Narto bin Paima dengan Ulafiyah bin Said.

Terlampir dalam berkas perkara.

5. Membebankan biaya perkara kepada negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023, oleh kami, Mohamad Indarto, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Arief Karyadi, S.H., M.Hum., Guntur Kurniawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 4 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohammad Nasir Jauhari, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Muh. Fahmi Mirza Barata, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arief Karyadi, S.H., M.Hum.

Mohamad Indarto, S.H., M.Hum.

Guntur Kurniawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Mohammad Nasir Jauhari, S.H.